



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH  
PERENCANAAN PERKOTAAN BABAT SUPAT TAHUN 2020-2040**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR kabupaten kota oleh bupati/wali kota sesuai dengan persetujuan substansi oleh Menteri;
  - b. bahwa berdasarkan surat menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PK.01/522.200/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Persetujuan Substansi dan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Perkotaan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2040;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan Perkotaan Babat Supat Tahun 2020-2040;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BABAT SUPAT TAHUN 2020-2040.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diprasyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
23. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona nya dalam rencana detail tata ruang.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian yang akan atau perlu disusun rencana

rincinya dalam hal ini RDTR sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

27. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
29. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan sub zona .
30. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
31. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
32. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
33. Zona Resapan Air adalah peruntukkan ruang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.
34. Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
35. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kelestarian fungsi sungai.
36. Zona Sekitar Danau atau Waduk adalah peruntukan ruang merupakan bagian dari kawasan danau atau waduk yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap badan air.

59. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan.
60. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kavling tertentu.
61. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
62. Sempadan Sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadandan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
63. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
64. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
65. Air Baku Untuk Air Minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk rumah tangga.
66. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

67. Air Bersih adalah air yang mutunya disarankan memenuhi syarat-syarat sebagai air minum seperti ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 0220-1987-M tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.
68. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem pengolahan air yang terdiri dari unit-unit pengolahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air baku menjadi air bersih.
69. Air buangan limbah adalah semua jenis air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga maupun non rumah tangga dan industri.
70. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
71. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
72. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
73. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
74. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.
75. Teknik Pengaturan Zonasi atau yang selanjutnya disingkat TPZ adalah variasi dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi

berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.

76. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/badan hukum atau badan usaha, lembaga, dan organisasi yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan Gedung.
77. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang di kabupaten dan berfungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di kabupaten.
79. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
80. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
81. Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
82. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
83. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

37. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
38. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal adalah zona lindung yang mempunyai ciri spiritual dan nilai serta pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat setempat.
39. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
40. Zona Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
41. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, tempat bekerja/tempat berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
42. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olah raga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
43. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkerjasama industri.

44. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
45. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
46. Zona Hankam adalah peruntukan tanah merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan.
47. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTNH adalah peruntukan ruang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.
48. Zona Peruntukkan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
49. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
50. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

51. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
52. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
53. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
54. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
55. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten/kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan Kabupaten.
56. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
57. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
58. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

84. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
85. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. tujuan Penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan Zonasi.

## Bagian Ketiga Jangka Waktu

### Pasal 3

- (1) Jangka waktu RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Perkotaan Babat Supat berlaku selama 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Perkotaan Babat Supat dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal peninjauan kembali RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Perkotaan Babat Supat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
  - a. terjadi perubahan kondisi lingkungan secara masif akibat bencana alam skala besar;
  - b. terjadi perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c. adanya rencana strategis perubahan ruang yang cukup signifikan akan dampak pada BWP dan wajib melalui persetujuan DPRD Kabupaten.

Bagian Keempat  
Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Penataan BWP Perkotaan Babat Supat bertujuan untuk mewujudkan "*Green Corridor*" melalui penyediaan ruang berkelanjutan dalam peningkatan pengelolaan sektor unggulan meliputi:

- a. Perdagangan;
- b. Agro industri;
- c. Agro wisata;
- d. Perkebunan;
- e. Pertambangan; dan
- f. Minyak dan gas

yang memiliki keterpaduan dengan pengembangan sistem infrastruktur sarana dan prasarana kawasan berdaya saing serta berwawasan lingkungan.

BAB II  
DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BWP

Bagian Kesatu  
Delineasi BWP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup perencanaan RDTR dan BWP Perkotaan Babat Supat berdasarkan batasan fungsional seluas 6.161,78 (enam ribu seratus enam puluh satu koma tujuh delapan) hektare.
- (2) Delineasi BWP Perkotaan Babat Supat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 7(tujuh) desa di Kecamatan Babat Supat yang meliputi sebagian:
  - a. Desa Gajah Mati;
  - b. Desa Tanjung Kerang;
  - c. Desa Langkap;

- d. Desa Babat Banyuasin;
  - e. Desa Seratus Lapan;
  - f. Desa Letang; dan
  - g. Desa Suka Maju.
- (3) Batas-batas administrasi BWP Perkotaan Babat Supat meliputi:
- a. Sebelah utara : Kecamatan Sungai Lilin;
  - b. Sebelah selatan : Kecamatan Lais;
  - c. Sebelah barat : Kabupaten Banyuasin;
  - d. Sebelah timur : Kecamatan Keluang.
- (4) Luasan delineasi BWP Perkotaan Babat Supat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagian wilayah:
- a. Desa Gajah Mati dengan luas 128,73 (seratus dua puluh delapan koma tujuh tiga) hektare;
  - b. Desa Tanjung Kerang dengan luas 435,05 (empat ratus tiga puluh lima koma nol lima) hektare;
  - c. Desa Langkap dengan luas 612,64 (enam ratus dua belas koma enam empat) hektare;
  - d. Desa Babat Banyuasin dengan luas 2.284,53 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima tiga) hektare;
  - e. Desa Seratus Lapan dengan luas 656,30 (enam ratus lima puluh enam koma tiga nol) hektare;
  - f. Desa Letang dengan luas 937,87 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare; dan
  - g. Desa Suka Maju dengan luas 1.106,66 (seribu seratus enam koma enam enam) hektare.
- (5) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 4 (empat) Sub-BWP yang terdiri atas:
- a. Sub BWP A, terdiri atas Desa Langkap, Desa Gajah Mati, dan Desa Tanjung Kerang dengan luas 1.176,42 (seribu seratus tujuh puluh enam koma empat dua) hektare;
  - b. Sub BWP B, terdiri atas Desa Babat Banyuasin, dengan luas 1.976,04 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma nol empat) hektare;
  - c. Sub BWP C, terdiri atas Desa Babat Banyuasin, Desa Letang, dan Desa Seratus Lapan dengan luas 1.902,66 (seribu sembilan ratus dua koma enam enam) hektare; dan

- d. Sub BWP D, terdiri atas Desa Suka Maju dengan luas 1.106,66 (seribu seratus enam koma enam enam) hektare.
- (6) Sub-BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. blok A-1, terdiri atas Desa Langkap dengan luas 344,79 (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh sembilan) hektare;
  - b. blok A-2, terdiri atas Desa Langkap dengan luas 267,85 (dua ratus enam puluh tujuh koma delapan lima) hektare;
  - c. blok A-3, terdiri atas Desa Tanjung Kerang dengan luas 348,43 (tiga ratus empat puluh delapan koma empat tiga) hektare;
  - d. blok A-4, terdiri atas Desa Tanjung Kerang dengan luas 86,62 (delapan puluh enam koma enam dua) hektare; dan
  - e. blok A-5, terdiri atas Desa Gajah Mati dengan luas 128,73 (seratus dua puluh delapan koma tujuh tiga) hektare.
- (7) Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. blok B-1, terdiri atas Desa Babat Banyuasin dengan luas 196,04 (seratus sembilan puluh enam koma nol empat) hektare;
  - b. blok B-2 terdiri atas Desa Babat Banyuasin dengan luas 462,73 (empat ratus enam puluh dua koma tujuh tiga) hektare;
  - c. blok B-3, terdiri atas Desa Babat Banyuasin dengan luas 1.030,40 (seribu tiga puluh koma empat nol) hektare; dan
  - d. blok B-4, terdiri atas Desa Babat Banyuasin dengan luas 286,86 (dua ratus delapan puluh enam koma delapan enam) hektare.
- (8) Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. blok C-1, terdiri atas Desa Letang dengan luas 377,72 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh dua) hektare;
  - b. blok C-2, terdiri atas Desa Letang dengan luas 349,32 (tiga ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) hektare;
  - c. blok C-3, terdiri atas Desa Letang dengan luas 210,83 (dua ratus sepuluh koma delapan tiga) hektare;

- d. blok C-4, terdiri atas Desa Seratus Lapan dengan luas 182,68 (seratus delapan puluh dua koma enam delapan) hektare;
  - e. blok C-5, terdiri atas Desa Seratus Lapan dengan luas 473,62 (empat ratus tujuh puluh tiga koma enam dua) hektare; dan
  - f. blok C-6, terdiri atas Desa Babat Banyuasin dengan luas 308,48 (tiga ratus delapan koma empat delapan) hektare.
- (9) Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. blok D-1, terdiri atas Desa Suka Maju dengan luas 101,44 (seratus satu koma empat empat) hektare;
  - b. blok D-2, terdiri atas Desa Suka Maju dengan luas 227,97 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare;
  - c. blok D-3, terdiri atas Desa Suka Maju dengan luas 173,96 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan enam) hektare;
  - d. blok D-4, terdiri atas Desa Suka Maju dengan luas 359,58 (tiga ratus lima puluh sembilan koma lima delapan) hektare; dan
  - e. blok D-5, terdiri atas Desa Suka Maju dengan luas 243,72 (dua ratus empat puluh tiga koma tujuh dua) hektare.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. pengembangan pusat pelayanan;
  - b. jaringan transportasi; dan
  - c. jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan;
- b. sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan; dan
- c. pusat Lingkungan.

Paragraf 1

Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan

Pasal 8

Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdapat pada Desa Babat Banyuasin di Sub BWP C Blok C-6, dengan arah pengembangan meliputi:

- a. pusat pemerintahan skala Kecamatan;
- b. pusat perdagangan dan jasa skala regional (Pasar Babat Supat dan pergudangan);
- c. pusat perdagangan dan jasa (*Basucore*) akomodasi wisata (hotel, restoran, taman, transit area dan kuliner);
- d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- e. simpul transportasi sekunder skala Kecamatan (rencana terminal tipe C);
- f. RTH, *landmark*; dan
- g. kawasan basis sektor pengembangan perkebunan

Paragraf 2

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Pasal 9

(1) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Desa Tanjung Kerang yang terdapat di Sub BWP A Blok A-3; dan
- b. Desa Suka Maju yang terdapat di Sub BWP D Blok D-3.

- (2) Rencana pengembangan Tanjung Kerang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bagian selatan BWP Perkotaan Babat Supat;
  - b. perdagangan dan jasa skala kawasan;
  - c. pelayanan pendidikan dasar, menengah skala kawasan;
  - d. pelayanan kesehatan skala kawasan;
  - e. permukiman perkotaan kepadatan sedang dan rendah; dan
  - f. RTH kota.
- (3) Arah pengembangan Desa Suka Maju, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bagian utara BWP Perkotaan Babat Supat;
  - b. perdagangan dan jasa skala kawasan;
  - c. pelayanan pendidikan dasar, menengah skala kawasan;
  - d. pelayanan kesehatan skala kawasan;
  - e. permukiman perkotaan kepadatan sedang, rendah dan sangat rendah; dan
  - f. kawasan industri.

Paragraf 3  
Pusat Lingkungan

Pasal 10

- (1) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi atas:
- a. Desa Gajah Mati yang terdapat di Sub BWP A Blok A-5;
  - b. Desa Langkap yang terdapat di Sub BWP A Blok A-1;
  - c. Desa Letang yang terdapat di Sub BWP C Blok C-1; dan
  - d. Desa Seratus Lapan yang terdapat di Sub BWP C Blok C-5.
- (2) Rencana pengembangan pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pusat Pelayanan Skala Lingkungan;
  - b. pusat Perdagangan dan Jasa Skala Lingkungan;
  - c. permukiman Perkotaan Kepadatan Rendah;
  - d. sentra IKM;
  - e. pusat pemerintahan skala Desa; dan
  - f. ruang Terbuka Hijau (RTH).

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 11

Rencana pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, meliputi sistem jaringan transportasi darat terdiri atas sistem jaringan:

- a. jalan;
- b. jalur pejalan kaki;
- c. jalur sepeda; dan
- d. transportasi lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 12

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi; dan
- c. jaringan jalan kabupaten/kota;

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi Jalan Sei Lilin-Betung sepanjang 37.892,65 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam lima) meter, lebar jalan 14 (empat belas) meter dengan rincian:

- a. sub BWP A, meliputi: Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5;
- b. sub BWP B, meliputi: Blok B-1, Blok B-2, Blok B-4;
- c. sub BWP C, meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6; dan
- d. sub BWP D, meliputi: Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.

(3) Jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jalan Kolektor Primer sepanjang 14.067,69 (empat belas ribu enam puluh tujuh koma enam sembilan) meter dengan lebar jalan 7 (tujuh) meter, dengan rincian:

- a. sub BWP A, meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3; dan

- b. sub BWP C, meliputi: Blok C-1, Blok C-3, Blok C-5, Blok C-6.
- (4) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer;
  - b. jalan lingkungan primer; dan
  - c. jalan lingkungan sekunder.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sepanjang 8.914,28 (delapan ribu Sembilan ratus empat belas koma dua delapan) meter dengan lebar jalan 6 (enam) meter melewati:
- a. sub BWP A, meliputi: Blok A-3;
  - b. sub BWP B, meliputi: Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4; dan
  - c. sub BWP C, meliputi: Blok C-1, Blok C-4. .
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sepanjang 94.791,29 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua sembilan) meter dengan lebar jalan 5 (lima) meter meliputi:
- a. sub BWP A, meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5;
  - b. sub BWP B, meliputi: Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4;
  - c. sub BWP C, meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6; dan
  - d. sub BWP D, meliputi: Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sepanjang 72.948,19 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma satu sembilan) meter dengan lebar jalan 5 (lima) meter, meliputi:
- a. sub BWP A, meliputi: Blok A-1, Blok A-3, Blok A-5;
  - b. sub BWP B, meliputi: Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4;
  - c. sub BWP C, meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6; dan
  - d. sub BWP D, meliputi: Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.

- (8) Rencana jaringan jalan terdiri atas:
- a. penanganan jalan Arteri Primer;
  - b. penanganan jalan Kolektor Primer;
  - c. penanganan jalan Lokal; dan
  - d. penanganan dan pembangunan jalan Lingkungan.

## Paragraf 2

### Rencana Jaringan Jalur Pejalan Kaki

#### Pasal 13

- (1) Jaringan jalur pejalan kaki di BWP Perkotaan Babat Supat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diarahkan di beberapa ruang jalan meliputi:
- a. jalur pejalan kaki pada ruas jalan arteri;
  - b. jalur pejalan kaki pada ruas jalan kolektor;
  - c. jalur pejalan kaki pada ruas jalan lokal; dan
  - d. jalur pejalan kaki pada ruas jalan lingkungan.
- (2) Jaringan jalur pejalan kaki pada ruas jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan sepanjang jalan Jalan Sei Lilin-Betung dari Batas Desa Gajah Mati di sebelah selatan hingga menuju sebelah utara yaitu Desa Suka Maju.
- (3) Jaringan jalur pejalan kaki pada ruas jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada jalan yang menghubungkan dengan desa lainnya yang terdapat di Desa Tanjung Kerang, Babat Banyuasin, Letang, Langkap, dan Seratus Lapan.
- (4) Jaringan jalur pejalan kaki pada ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan pada jalan yang menghubungkan antar desa baik internal maupun eksternal Kawasan.
- (5) Jaringan jalur pejalan kaki pada ruas jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan pada jalan yang menghubungkan antara permukiman.

Paragraf 3  
Rencana Jaringan Jalur Sepeda

Pasal 14

- (1) Jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diakomodasi pada semua ruas jalan dengan jenis jalur sepeda yang terpisah dari jalan raya dan dipadukan dengan fasilitas untuk pejalan kaki.
- (2) Penyediaan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diarahkan meliputi:
  - a. lokasi-lokasi penyediaan jalur sepeda berada pada semua ruas jalan yang terdapat di BWP Perkotaan Babat Supat; dan
  - b. kawasan perdagangan dan jasa, serta tempat pelayanan/fasilitas umum harus menyediakan area parkir sendiri.

Paragraf 4  
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- Rencana pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi sistem jaringan transportasi darat meliputi sistem rencana:
- a. penyediaan ruang parkir;
  - b. terminal penumpang; dan
  - c. penyediaan halte.

Paragraf 5  
Rencana Penyediaan Ruang Parkir

Pasal 16

- (1) Rencana penyediaan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diarahkan sebagai berikut:
  - a. lokasi-lokasi parkir komunal di simpul-simpul aktivitas dan permukiman;

- b. kawasan perdagangan dan jasa, serta tempat pelayanan/fasilitas umum harus menyediakan area parkir sendiri;
  - c. penggunaan lahan di sepanjang jalan utama diwajibkan menyediakan ruang parkir; dan
  - d. sistem *off street* pada lahan kosong maupun dengan memanfaatkan lapangan olahraga.
- (2) Rencana sistem parkir di Kawasan Perkotaan Babat Supat direncanakan *off-street parking* dan dilarang dengan sistem *on-street parking*.
- (3) Jenis kegiatan yang memerlukan lahan parkir *off street* terdiri atas:
- a. terminal;
  - b. pasar Tradisional/lingkungan; dan
  - c. ruko-ruko yang terdapat di pusat kota dan sub pusat kota.

#### Paragraf 6

#### Terminal Penumpang

#### Pasal 17

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa pembangunan terminal tipe C yang berlokasi di Sub BWP B Blok B-2.

#### Paragraf 7

#### Rencana Penyediaan Halte

#### Pasal 18

- (1) Rencana penyediaan halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diarahkan pada simpul-simpul kawasan penting perkotaan meliputi:
- a. pusat perdagangan dan jasa;
  - b. pusat pemerintahan;
  - c. fasilitas-fasilitas pendidikan;
  - d. fasilitas kesehatan; dan
  - e. fasilitas umum lainnya

- (2) Rencana penyediaan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan jarak antar halte direncanakan minimal sejauh 500 meter, yang terdapat pada:
- a. sub BWP A meliputi: Blok A-2, Blok A-3, Blok A-5;
  - b. sub BWP B meliputi: Blok B-1;
  - c. sub BWP C meliputi: Blok C-2, Blok C-6; dan
  - d. sub BWP D meliputi: Blok D-3.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c rencana sistem jaringan:

- a. energi/kelistrikan;
- b. telekomunikasi;
- c. sumber daya air
- d. air minum;
- e. drainase;
- f. pengelolaan air limbah; dan
- g. prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 20

Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi jaringan:

- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. penyalur ketenagalistrikan.

Pasal 21

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan yang terdapat di Desa Tanjung Kerang dengan jarak sempadan 10 meter.

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pipa Transmisi Gas Pertamina, Pipa Distribusi, dan Pipa transmisi Gas PGN melalui Desa Tanjung Kerang.
- (3) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang 30.725,08 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma nol delapan) meter terdapat pada:
- sub BWP A terdiri atas Blok A-3, Blok A-4, dan Blok A-5;
  - sub BWP B terdiri atas Blok B-1 dan Blok B-4;
  - sub BWP C terdiri atas Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6; dan
  - sub BWP D terdiri atas Blok D-2 dan Blok D-4.

#### Pasal 22

- (1) Jaringan Penyaluran ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
- jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- saluran udara tegangan menengah SUTM; dan
  - saluran transmisi /distribusi lainnya.
- (3) Saluran udara tegangan menengah dengan kode SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sepanjang 71.792,51 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma lima satu) meter terdiri atas:
- sub BWP A meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, dan Blok A-5;
  - sub BWP B meliputi: Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-4;
  - sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6; dan
  - Sub BWP D meliputi: Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, dan Blok D-5.
- (4) Saluran transmisi/distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sepanjang 321.550,96 (tiga

ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh koma sembilan enam) meter meliputi:

- a. sub BWP A meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, dan Blok A-5;
  - b. sub BWP B meliputi: Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4;
  - c. sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6; dan
  - d. sub BWP D meliputi: Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, dan Blok D-5.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. gardu induk Sei Lilin;
  - b. gardu distribusi terdiri atas:
    1. sub BWP A meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, dan Blok A-5;
    2. sub BWP B meliputi: Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-4;
    3. sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6; dan
    4. Sub BWP D meliputi: Blok D-2, Blok D-3, dan Blok D-4.

## Paragraf 2

### Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 23

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi sistem jaringan tetap, diarahkan dengan prioritas utama, yaitu:
- a. pusat pelayanan kegiatan: Perkantoran, permukiman, dan perdagangan jasa;
  - b. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - c. kawasan Industri.
- (2) Jaringan telekomunikasi sepanjang 390.845,17 (tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima koma tujuh belas) meter meliputi:
- a. sub BWP A yaitu Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5;
  - b. sub BWP B yaitu Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4;

- c. sub BWP C yaitu Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6; dan
- d. sub BWP D yaitu Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.

### Paragraf 3

#### Rencana Sitem Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan kolam-kolam hasil galian tambang yang masuk ke dalam kategori bangunan tampungan folder yang terdapat pada:
  - a. sub BWP A meliputi: Blok A-3;
  - b. sub BWP B meliputi: Blok B-2;
  - c. sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-5, Blok C-6; dan
  - d. sub BWP D meliputi: Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.

### Paragraf 4

#### Rencana Sistem Jaringan Air Minum

### Pasal 25

- (1) Rencana pembangunan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. jaringan non-perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. unit air baku terdapat pada Sungai Dawas;
  - b. unit produksi yang berupa bangunan pengambil air baku, dan instalasi produksi terdapat pada Sungai Dawas; dan
  - c. unit distribusi berupa pipa transmisi air baku sepanjang 389.117, 66 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh belas koma enam enam) meter, terdapat pada:
    - 1. Sub BWP A meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5;
    - 2. Sub BWP B meliputi: Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4;

3. Sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6; dan
  4. Sub BWP D meliputi: Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.
- (3) Jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumur dangkal;
  - b. sumur pompa;
  - c. bak penampungan air hujan; dan
  - d. terminal air.
- (4) Penanganan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum meliputi:
- a. pembangunan unit SPAM baru;
  - b. peningkatan kapasitas produksi unit SPAM eksisting; dan
  - c. perluasan SPAM dalam bentuk pembangunan jaringan perpipaan.

#### Paragraf 5

#### Rencana Sistem Jaringan Drainase

#### Pasal 26

- (1) Rencana Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. saluran primer;
  - b. saluran sekunder; dan
  - c. saluran tersier;
- (2) Saluran drainase saluran primer sepanjang 8.798,87 (delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan koma delapan tujuh) meter yang mengikuti jaringan jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sub BWP A meliputi: Blok A-1; dan
  - b. sub BWP D meliputi: Blok D-1, Blok D-2, Blok D-5.
- (3) Saluran drainase saluran sekunder sepanjang 71.792,53 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma lima tiga) meter yang mengikuti jaringan jalan lokal, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sub BWP A meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, dan Blok A-5;

- b. sub BWP B meliputi: Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-4;
  - c. sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6; dan
  - d. sub BWP D meliputi: Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.
- (4) Saluran drainase saluran tersier sepanjang 321.035,90 (tiga ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima koma sembilan nol) meter yang mengikuti jaringan jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 1 huruf c terdiri atas:
- a. sub BWP A meliputi: Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5;
  - b. sub BWP B meliputi: Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4;
  - c. sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6; dan
  - d. sub BWP D meliputi: Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok D-5.

#### Paragraf 6

#### Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah

#### Pasal 27

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat yang disebut SPALD-S dengan pengolahan biologis meliputi:
- a. subsistem pengolahan setempat; dan
  - b. subsistem pengangkutan.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. skala individual, pengembangan sistem pengolahan air limbah secara individu direncanakan pada kawasan permukiman kepadatan rendah dan sangat rendah; dan
  - b. skala komunal, pengembangan sistem pembuangan air limbah secara komunal direncanakan pada kawasan pengembangan industri dan sentra IKM.

- (3) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 28

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi:
- a. rencana jaringan evakuasi bencana; dan
  - b. rencana persampahan.
- (2) Rencana jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdiri atas:
- a. tempat evakuasi bencana sementara yaitu taman-taman, prasarana dan perkantoran di kawasan perkotaan yang terdapat pada:
    1. sub BWP A meliputi: Blok A-2, Blok A-3;
    2. sub BWP B meliputi: Blok B-1;
    3. sub BWP C meliputi: Blok C-1, Blok C-6; dan
    4. sub BWP D meliputi: Blok D-3.
  - b. Jalur Evakuasi yang berada di jalur jaringan jalan seperti kolektor, lokal, dan lingkungan terdapat pada:
    1. sub BWP A meliputi Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-4;
    2. sub BWP B meliputi Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-4;
    3. sub BWP C meliputi Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6;
    4. sub BWP D meliputi Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, dan Blok D-5.
  - c. titik Kumpul yaitu area terbuka di dekat pusat-pusat lingkungan permukiman yang terdapat pada:
    1. sub BWP A meliputi Blok A-3;
    2. sub BWP C meliputi Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5; dan
    3. sub BWP D meliputi Blok D-2, Blok D-4.
  - d. Pos pemadam kebakaran yang terdapat pada:
    1. sub BWP C Blok C-6; dan

2. sub BWP D Blok D-5.
- (3) Rencana Pembangunan persampahan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri atas:
  - a. rencana Pembangunan TPS di setiap pusat kegiatan masyarakat, pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya terdapat pada:
    1. sub BWP A terdiri atas Blok A-1, Blok, A-3, Blok A-5;
    2. sub BWP B terdiri atas Blok B-1, dan Blok B-4;
    3. sub BWP C terdiri atas Blok C-1, Blok C-5; dan
    4. sub BWP D terdiri atas Blok D-3;
  - b. pembangunan SPA terdapat pada Sub BWP D Blok D-3; dan
  - c. rencana Pembangunan TPA di Kecamatan Babat Supat.
- (4) Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan rencana pengembangan.

#### BAB IV RENCANA POLA RUANG

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi rencana:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

##### Bagian Kedua Zona Lindung

##### Pasal 30

- (1) Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Zona sempadan sungai dengan kode SS;
  - b. Zona sekitar danau atau waduk dengan kode DW;

danau atau waduk dengan kode DW seluas 13,65 (tiga belas koma enam lima) hektare terdapat pada:

- a. sub BWP A Blok A-3 seluas 3,64 (tiga koma enam empat) hektare;
- b. sub BWP B terdiri atas:
  1. Blok B-2 seluas 1,51 (satu koma lima satu) hektare dan
  2. Blok B-3 seluas 2,41 (dua koma empat satu) hektare;
- c. sub BWP C, terdiri atas:
  1. blok C-1 seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare dan
  2. blok C-6 seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare;  
dan
- d. sub BWP D terdiri atas:
  1. blok D-2 seluas 3,84 (tiga koma delapan empat) hektare;  
dan
  2. blok D-3 seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare.

### Paragraf 3

#### Zona RTH Kota

### Pasal 33

- (1) Zona RTH Kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas 452,85 (empat ratus lima puluh dua koma delapan lima) hektare terdiri atas:
  - a. Sub Zona taman Kota dengan kode RTH-2;
  - b. Sub Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. Sub Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - d. Sub Zona taman RW dengan kode RTH-5;
  - e. Sub Zona taman RT dengan kode RTH-6; dan
  - f. Sub Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdapat pada Sub BWP B Blok B-3 seluas 270,09 (dua ratus tujuh puluh koma nol sembilan) hektare.
- (3) Sub Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdapat pada:
  - a. Sub BWP B Blok B-2 seluas 15,69 (lima belas koma enam sembilan) hektare;

- c. Zona RTH Kota dengan kode RTH; dan
  - d. Zona penyangga dengan kode PE.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pemanfaatan ruang Zona lindung direncanakan untuk:
- a. mempertahankan keberadaan Zona lindung dan mengendalikan pemanfaatannya sehingga tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
  - b. mengembalikan fungsi Zona lindung yang telah berubah fungsi dengan penataan kawasan seperti pada Zona sempadan sungai dan Zona lindung lainnya;
  - c. merehabilitasi Zona lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
  - d. pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang secara sengaja mengubah fungsi kawasan lindung.

#### Paragraf 1

#### Zona Sempadan Sungai

#### Pasal 31

Zona sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas 19,11 (sembilan belas koma satu satu) hektare terdapat pada:

- a. sub BWP A Blok A-1 seluas 9,01 (sembilan koma nol satu) hektare;
- b. sub BWP C Blok C-3 seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare; dan
- c. sub BWP D terdiri atas:
  - 1. blok D-1 seluas 4,06 (empat koma nol enam) hektare;
  - 2. blok D-2 seluas 3,49 (tiga koma empat sembilan) hektare; dan
  - 3. blok D-5 seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare.

#### Paragraf 2

#### Zona Sekitar Danau atau Waduk

#### Pasal 32

Zona sekitar danau atau waduk dengan kode DW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi Sub Zona sekitar

- b. Sub BWP C Blok C-6 seluas 11,79 (sebelas koma tujuh sembilan) hektare; dan
  - c. Sub BWP D Blok D-1 seluas 5,79 (lima koma tujuh sembilan) hektare.
- (4) Sub Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat pada:
- a. sub BWP C terdiri atas:
    - 1. blok C-1 seluas 6,29 (enam koma dua sembilan) hektare;
    - 2. blok C-2 seluas 6,01 (enam koma nol satu) hektare;
    - 3. blok C-4 seluas 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektare;
    - 4. Blok C-5 seluas 8,61 (delapan koma enam satu) hektare; dan
    - 5. Blok C-6 seluas 13,23 (tiga belas koma dua tiga) hektare.
  - b. sub BWP D terdiri atas:
    - 1. blok D-2 seluas 7,20 (tujuh koma dua nol) hektare;
    - 2. blok D-3 seluas 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektare;
    - 3. blok D-4 seluas 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektare; dan
    - 4. blok D-5 seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektare.
- (5) Sub Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat pada:
- a. sub BWP A terdiri atas:
    - 1. blok A-1 seluas 1,11 (satu koma satu satu) hektare;
    - 2. blok A-3 seluas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare; dan
    - 3. blok A-5 seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektare.
  - b. sub BWP B terdiri atas:
    - 1. blok B-1 seluas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektare; dan
    - 2. blok B-2 seluas 7,42 (tujuh koma empat dua) hektare
  - c. sub BWP C terdiri atas:
    - 1. blok C-1 seluas 13,49 (tiga belas koma empat sembilan) hektare;
    - 2. blok C-2 seluas 5,18 (lima koma satu delapan) hektare;
    - 3. blok C-4 seluas 7,24 (tujuh koma dua empat) hektare; dan
    - 4. blok C-5 seluas 10,17 (sepuluh koma satu tujuh) hektare.
  - d. sub BWP D Blok D-3 seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare.

(6) Sub Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdapat pada:

a. sub BWP A terdiri atas:

1. blok A-1 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare;
2. blok A-2 seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare;
3. blok A-3 seluas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare; dan
4. blok A-5 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare.

b. Sub BWP B terdiri atas:

1. blok B-1 seluas 1,26 (satu koma dua enam) hektare;
2. blok B-2 seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare; dan
3. blok B-4 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare.

c. sub BWP C terdiri atas:

1. blok C-1 seluas 12,14 (dua belas koma satu empat) hektare;
2. blok C-2 seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare;
3. blok C-4 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare;
4. blok C-5 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare; dan
5. blok C-6 seluas 1,21 (satu koma dua satu) hektare.

d. sub BWP D terdiri atas:

1. blok D-2 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare;
2. blok D-3 seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare;
3. blok D-4 seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare; dan
4. blok D-5 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare.

(7) Sub Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdapat pada:

a. sub BWP A terdiri atas:

1. blok A-1 seluas 5,03 (lima koma nol tiga) hektare; dan
2. blok A-5 seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare.

b. sub BWP C terdiri atas:

1. blok C-1 seluas 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektare;
2. blok C-4 seluas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektare; dan
3. blok C-6 seluas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare.

c. sub BWP D Blok D-3 seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare.

Paragraf 4  
Zona Penyangga

Pasal 34

Zona penyangga dengan kode PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi Sub Zona penyangga dengan kode PE seluas 75,35 (tujuh puluh lima koma tiga lima) hektare terdapat pada:

- a. sub BWP A terdiri atas:
  1. blok A-1 seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare;
  2. blok A-2 seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare;
  3. blok A-3 seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektare;
  4. blok A-4 seluas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektare;dan
  5. blok A-5 seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare.
- b. sub BWP B Blok B-4 seluas 1,60 (satu koma enam nol) hektare.
- c. sub BWP C terdiri atas:
  1. blok C-1 seluas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare;
  2. blok C-2 seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare;
  3. blok C-4 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare;
  4. blok C-5 seluas 2,82 (dua koma delapan dua) hektare; dan
  5. blok C-6 seluas 1,63 (satu koma enam tiga) hektare.
- d. sub BWP D terdiri atas:
  1. blok D-2 seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare;
  2. blok D-3 seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare;
  3. blok D-4 seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare; dan
  4. blok D-5 seluas 54,42 (lima puluh empat koma empat dua) hektare.

Bagian Kedua  
Rencana Zona Budidaya

Pasal 35

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona perumahan (R);
- b. Zona perdagangan dan jasa (K);

4. blok B-4 seluas 47,24 (empat puluh tujuh koma dua empat) hektare.
- c. Sub BWP C terdiri atas:
1. blok C-1 seluas 73,06 (tujuh puluh tiga koma nol enam) hektare;
  2. blok C-2 seluas 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) hektare;
  3. blok C-4 seluas 18,25 (delapan belas koma dua lima) hektare;
  4. blok C-5 seluas 77,19 (tujuh puluh tujuh koma satu sembilan) hektare; dan
  5. blok C-6 seluas 52,74 (lima puluh dua koma tujuh empat) hektare.
- d. sub BWP D terdiri atas:
1. blok D-2 seluas 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) hektare;
  2. blok D-3 seluas 9,81 (sembilan koma delapan satu) hektare; dan
  3. blok D-4 seluas 6,45 (enam koma empat lima) hektare.
- (4) Sub Zona rumah kepadatan sangat rendah (R-5) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (5) Sub Zona rumah kepadatan sangat rendah (R-5) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas kaveling minimal 100 (seratus meter persegi) m<sup>2</sup> terdapat pada:
- a. Sub BWP A, terdiri atas:
1. blok A-1 seluas 69,52 (enam puluh sembilan koma lima dua) hektare;
  2. blok A-2 seluas 16,43 (enam belas koma empat tiga) hektare;
  3. blok A-3 seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare; dan
  4. blok A-5 seluas 15,50 (lima belas koma lima nol) hektare.
- b. sub BWP B terdiri atas:
1. blok B-1 seluas 83,59 (delapan puluh tiga koma lima sembilan) hektare;

- c. Zona perkantoran (KT);
- d. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri(KPI);
- f. Zona pertanian (P);
- g. Zona hutan produksi (HP);
- h. Zona perikanan (IK);
- i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- j. Zona pertahanan dan keamanan (HK);
- k. Zona pariwisata (W); dan
- l. Zona Peruntukan lainnya (PL).

#### Paragraf 1

#### Zona Perumahan

#### Pasal 36

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a seluas 1.099,75 (seribu sembilan puluh sembilan koma tujuh lima) hektare terdiri atas:
  - a. Sub Zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
  - b. Sub Zona rumah kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub Zona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (3) Sub Zona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas kaveling minimal 100 (seratus meter persegi) m<sup>2</sup> terdapat pada:
  - a. sub BWP A Blok A-3 seluas 55,16 (lima puluh lima koma satu enam) hektare.
  - b. sub BWP B terdiri atas:
    - 1. blok B-1 seluas 25,90 (dua puluh lima koma sembilan nol) hektare;
    - 2. blok B-2 seluas 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam tiga) hektare;
    - 3. blok B-3 seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare;

2. blok B-2 seluas 109,26 (seratus sembilan koma dua enam) hektare;
  3. blok B-3 seluas 52,49 (lima puluh dua koma empat sembilan) hektare; dan
  4. blok B-4 seluas 26,02 (dua puluh enam koma nol dua) hektare.
- c. Sub BWP C terdiri atas:
1. blok C-1 seluas 17,26 (tujuh belas koma dua enam) hektare;
  2. blok C-2 seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare;
  3. blok C-4 seluas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare;
  4. blok C-5 seluas 107,51 (seratus tujuh koma lima satu) hektare; dan
  5. blok C-6 seluas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare.
- d. Sub BWP D, terdiri atas:
1. blok D-3 seluas 17,92 (tujuh belas koma sembilan dua) hektare;
  2. blok D-4 seluas 42,91 (empat puluh dua koma sembilan satu) hektare; dan
  3. blok D-5 seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare.

#### Paragraf 2

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 37

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b seluas 220,00 ha (dua ratus dua puluh koma nol nol) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
  - b. Sub Zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- (2) Sub Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat pada:
  - a. sub BWP A Blok A-3 seluas 19,82 (sembilan belas koma delapan dua) hektare;
  - b. sub BWP B terdiri atas:
    1. blok B-1 seluas 36,08 (tiga puluh enam koma nol delapan) hektare;

2. blok B-2 seluas 36,40 (tiga puluh enam koma empat nol) hektare; dan
  3. blok B-4 seluas 17,15 (tujuh belas koma satu lima) hektare.
- c. sub BWP C Blok C-6 seluas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektare.
- d. sub BWP D terdiri atas:
1. blok D-2 seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare;
  2. blok D-4 seluas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare; dan
  3. blok D-5 seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare.
- (3) Sub Zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat pada:
- a. sub BWP A terdiri atas:
1. blok A-1 seluas 7,84 (tujuh koma delapan empat) hektare;
  2. blok A-2 seluas 13,45 (tiga belas koma empat lima) hektare;
  3. blok A-3 seluas 1,03 (satu koma nol tiga)
  4. blok A-4 seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektare; dan
  5. blok A-5 seluas 12,43 (dua belas koma empat tiga) hektare.
- b. sub BWP C terdiri atas:
1. blok C-1 seluas 11,29 (sebelas koma dua sembilan) hektare;
  2. blok C-5 seluas 22,48 (dua puluh dua koma empat delapan) hektare; dan
  3. blok C-6 seluas 6,93 (enam koma sembilan tiga) hektare.
- c. sub BWP D terdiri atas:
1. blok D-2 seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare;
  2. blok D-3 seluas 8,56 (delapan koma lima enam) hektare;
  3. blok D-4 seluas 7,08 (tujuh koma nol delapan) hektare; dan
  4. blok D-5 seluas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare.

Paragraf 3  
Zona Perkantoran

Pasal 38

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi Sub Zona perkantoran (KT) seluas 16,29 ha (enam belas koma tiga nol) hektare terdapat pada:

- a. sub BWP A meliputi:
  1. blok A-2, seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare; dan
  2. blok A-3 seluas 2,26 (dua koma dua enam) hektare.
- b. sub BWP B Blok B-1 seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare.
- c. sub BWP C meliputi:
  1. blok C-1 seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare; dan
  2. blok C-6 seluas 7,94 (tujuh koma sembilan empat) hektare.
- d. sub BWP D meliputi:
  1. blok D-3 seluas 4,40 (empat koma empat nol) hektare; dan
  2. blok D-4 seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektare.

Paragraf 4  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d seluas 69,70 (enam puluh sembilan koma tujuh nol) hektare terdiri atas:
  - a. Sub Zona skala Kecamatan (SPU-2);
  - b. Sub Zona skala Kelurahan (SPU-3); dan
  - c. Sub Zona skala Rukun Warga (SPU-4).
- (2) Rencana pengembangan Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sub Zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2) dapat diperuntukkan untuk SLTA/SMK, terminal tipe C, lapangan bola, masjid, dan gedung serba guna;
  - b. Sub Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) dapat diperuntukkan untuk SD, SLTP, halte, posyandu kelurahan, apotek, lapangan voli, masjid skala kelurahan, dan aula; dan

- c. Sub Zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) dapat diperuntukkan untuk TK, PAUD, Posyandu RW, lapangan badminton, lapangan tenis meja, mushola, dan gedung pertemuan RW.
- (3) Sub Zona skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) hektare terdiri atas:
- a. SPU pendidikan skala Kecamatan (SPU-2.1) seluas 10,19 (sepuluh koma sembilan belas) hektare terdapat pada:
    1. sub BWP A Blok A-4 seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare;
    2. sub BWP B Blok B-2 seluas 3,24 (tiga koma dua empat) hektare;
    3. sub BWP C Blok C-6 seluas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare; dan
    4. sub BWP D Blok D-3 seluas 2,17 (dua koma satu tujuh) hektare.
  - b. SPU transportasi skala kecamatan (SPU-2.2) seluas 3,19 (tiga koma satu sembilan) hektare terdapat pada Sub BWP B Blok B-2 seluas 3,19 (tiga koma satu sembilan) hektare.
  - c. SPU olahraga skala kecamatan (SPU-2.4) seluas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektare terdapat pada Sub BWP A Blok A-1.
  - d. SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) seluas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektare terdapat pada Sub BWP C Blok C-6.
- (4) Sub Zona skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 31,82 (tiga puluh satu koma delapan dua) hektare terdiri atas:
- a. SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) seluas 10,63 (sepuluh koma enam tiga) hektare terdapat pada:
    1. sub BWP A Blok A-5 seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare;
    2. sub BWP B terdiri atas:
      - a) blok B-1 seluas 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektare; dan
      - b) blok B-2 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare.
    3. Sub BWP C, terdiri atas:

- a) blok C-2 seluas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektare; dan
  - b) blok C-5 seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare.
4. Sub BWP D, terdiri atas:
- a) blok D-3 seluas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare; dan
  - b) blok D-4 seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare.
- b. SPU transportasi skala Kelurahan (SPU-3.2) seluas 1,45 (satu koma empat lima) hektare, terdapat pada:
1. sub BWP A terdiri atas:
    - a) blok A-1 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare;
    - b) blok A-3 seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare; dan
    - c) blok A-5 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare.
  2. sub BWP B Blok B-1 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare.
  3. sub BWP C, terdiri atas:
    - a) blok C-1 seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare;
    - b) blok C-2 seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare;
    - c) blok C-5 seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare; dan
    - d) blok C-6 seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare.
  4. sub BWP D Blok D-3 seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare.
- c. SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) seluas 6,38 (enam koma tiga delapan) hektare terdapat pada:
1. sub BWP A, terdiri atas:
    - a) blok A-2 seluas 1,64 (satu koma enam empat) hektare; dan
    - b) blok A-3 seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektare.
  2. sub BWP B Blok B-1 seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare.
  3. sub BWP C, terdiri atas:
    - a) blok C-2 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare;
    - b) blok C-5 seluas 2,54 (dua koma lima empat) hektare; dan
    - c) blok C-6 seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare.

4. sub BWP D Blok D-3 seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare.
- d. SPU olahraga skala Kelurahan (SPU-3.4) seluas 12,32 (dua belas koma tiga dua) hektare terdapat pada:
  1. sub BWP A Blok A-5 seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektare.
  2. sub BWP C terdiri atas:
    - a) blok C-1 seluas 8,45 (delapan koma empat lima) hektare; dan
    - b) blok C-5 seluas 2,17 (dua koma satu tujuh) hektare.
  3. sub BWP D Blok D-4 seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare.
- e. SPU peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5) seluas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare terdapat pada:
  1. sub BWP B Blok B-1 seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare.
  2. sub BWP D Blok D-4 seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare.
- f. SPU sosial budaya skala kelurahan dengan kode SPU-3.6 seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektare terdapat pada:
  1. sub BWP B Blok B-1 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare.
  2. sub BWP C Blok C-4 seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare.
  3. sub BWP D Blok D-4 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare.
- (5) Sub Zona skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c seluas 17,98 (tujuh belas koma sembilan delapan) hektare terdiri atas:
  - a. SPU pendidikan skala RW dengan kode SPU-4.1 seluas 4,59 (empat koma lima sembilan) hektare, terdapat pada:
    1. sub BWP C, terdiri atas:
      - a) blok C-1 seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare;
      - b) blok C-4 seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare; dan
      - c) blok C-5 seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare.
    2. sub BWP D terdiri atas:

- a) blok D-2 seluas 2,80 (dua koma delapan nol) hektare;  
dan
  - b) blok D-3 seluas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare.
- b. SPU kesehatan skala RW (SPU-4.3) seluas 2,55 (dua koma lima lima) hektare, terdapat pada:
1. sub BWP A Blok A-3 seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektare;
  2. sub BWP B Blok B-2 seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare; dan
  3. sub BWP D Blok D-2 seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare.
- c. SPU olahraga skala RW (SPU-4.4) seluas 4,11 (empat koma satu satu) hektare terdapat pada Sub BWP C terdiri atas:
1. blok C-4 seluas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare; dan
  2. blok C-5 seluas 1,63 (satu koma enam tiga) hektare.
- d. SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) seluas 1,66 (satu koma enam enam) hektare, terdapat pada:
1. sub BWP A Blok A-5 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare.
  2. sub BWP B terdiri atas:
    - a) blok B-1 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare; dan
    - b) blok B-2 seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare.
  3. sub BWP C terdiri atas:
    - a) blok C-1 seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare;
    - b) blok C-2 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare;  
dan
    - c) blok C-5 seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare.
- e. SPU sosial budaya skala RW (SPU-4.6) seluas 5,06 (lima koma nol enam) hektare terdapat Sub BWP C terdiri atas:
1. blok C-1 seluas 2,10 (dua koma satu nol) hektare; dan
  2. blok C-5 seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektare.

Paragraf 5  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e terdiri atas:
- a. Sub Zona kawasan industri (KI);
  - b. Sub Zona kawasan peruntukan industri (KPI); dan
  - c. Sub Zona sentra industri kecil menengah (SIKM).
- (2) Sub Zona kawasan industri (KI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 98,12 (sembilan puluh delapan koma satu dua) hektare, terdapat pada:
- a. sub BWP A terdiri atas:
    1. blok A-3 seluas 2,20 (dua koma dua nol) hektare; dan
    2. blok A-4 seluas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektare.
  - b. sub BWP B terdiri atas:
    1. blok B-3 seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare; dan
    2. blok B-4 seluas 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektare.
  - c. sub BWP C Blok C-2 seluas 42,20 (empat puluh dua koma dua nol) hektare.
  - d. sub BWP D terdiri atas:
    1. blok D-1 seluas 34,78 (tiga puluh empat koma tujuh delapan) hektare;
    2. blok D-2 seluas 6,69 (enam koma enam sembilan) hektare; dan
    3. blok D-3 seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare.
- (3) Sub Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 175,47 (seratus tujuh puluh lima koma empat tujuh) hektare terdapat pada Sub BWP D Blok D-5.
- (4) Sub Zona sentra industri kecil menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,82 (dua koma delapan dua) hektare, terdapat pada Sub BWP D Blok D-5.

Paragraf 6  
Zona Pertanian

Pasal 41

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f terdiri atas:
- a. Sub Zona pertanian tanaman pangan (P-1); dan
  - b. Sub Zona pertanian perkebunan (P-3).
- (2) Sub Zona pertanian tanaman pangan (P-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 19,19 (Sembilan belas koma satu sembilan) hektare terdapat pada Sub BWP C Blok C-3.
- (3) Sub Zona pertanian perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.372,14 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma satu empat) hektare terdapat pada:
- a. sub BWP A terdiri atas:
    1. blok A-1 seluas 152,00 (seratus lima puluh dua koma nol nol) hektare;
    2. blok A-2 seluas 231,90 (dua ratus tiga puluh satu koma sembilan nol) hektare; dan
    3. blok A-5 seluas 82,33 (delapan puluh dua koma tiga tiga) hektare.
  - b. sub BWP B terdiri atas:
    1. blok B-1 seluas 31,21 (tiga puluh satu koma dua satu) hektare;
    2. blok B-2 seluas 143,38 (seratus empat puluh tiga koma tiga delapan) hektare;
    3. blok B-3 seluas 523,78 (lima ratus dua puluh tiga koma tujuh delapan) hektare; dan
    4. blok B-4 seluas 60,92 (enam puluh koma sembilan dua) hektare.
  - c. sub BWP C terdiri atas:
    1. blok C-1 seluas 181,97 (seratus delapan puluh satu koma sembilan tujuh) hektare;
    2. blok C-2 seluas 250,11 (dua ratus lima puluh koma satu satu) hektare;
    3. blok C-4 seluas 135,90 (seratus tiga puluh lima koma Sembilan nol) hektare;

4. blok C-5 seluas 206,60 (dua ratus enam koma enam nol) hektare; dan
  5. blok C-6 seluas 106,35 (seratus enam koma tiga lima) hektare.
- d. sub BWP D terdiri atas:
1. blok D-2 seluas 26,72 (dua puluh enam koma tujuh dua) hektare;
  2. blok D-3 seluas 76,54 (tujuh puluh enam koma lima empat) hektare; dan
  3. blok D-4 seluas 162,41 (seratus enam puluh dua koma empat satu) hektare.

#### Paragraf 7

#### Zona Hutan Produksi

#### Pasal 42

- (1) Zona hutan produksi (HP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, terdiri atas:
- a. Sub Zona hutan produksi tetap (HP-2); dan
  - b. Sub Zona hutan produksi yang dapat di konservasi (HP-3).
- (2) Sub Zona hutan produksi tetap (HP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a seluas 978,96 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma Sembilan enam) hektare terdapat pada:
- a. sub BWP A terdiri atas:
    1. blok A-1 seluas 88,54 (delapan puluh delapan koma lima empat) hektare;
    2. blok A-2 seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare;
    3. blok A-3 seluas 243,27 (dua ratus empat puluh tiga koma dua tujuh) hektare;
    4. blok A-4 seluas 70,42 (tujuh puluh koma empat dua) hektare; dan
    5. blok A-5 seluas 12,50 (dua belas koma lima nol) hektare.
  - b. sub BWP B terdiri atas:
    1. blok B-2 seluas 24,69 (dua puluh empat koma enam sembilan) hektare;
    2. blok B-3 seluas 174,22 (seratus tujuh puluh empat koma dua dua) hektare; dan

3. blok B-4 seluas 117,04 (seratus tujuh belas koma nol empat) hektare.
- c. sub BWP C terdiri atas:
1. blok C-1 seluas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektare;
  2. blok C-2 seluas 4,42 (empat koma empat dua) hektare;
  3. blok C-3 seluas 147,68 (seratus empat puluh tujuh koma enam delapan) hektare;
  4. blok C-5 seluas 7,16 (tujuh koma satu enam) hektare; dan
  5. blok C-6 seluas 61,06 (enam puluh satu koma nol enam) hektare.
- (3) Sub Zona hutan produksi yang dapat di konservasi (HP-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 327,36 (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga enam) hektare terdapat pada:
- a. sub BWP C Blok C-3 seluas 18,55 (delapan belas koma lima lima) hektare;
- b. sub BWP D terdiri atas:
1. blok D-1 seluas 41,35 (empat puluh satu koma tiga lima) hektare;
  2. blok D-2 seluas 124,22 (seratus dua puluh empat koma dua dua) hektare;
  3. blok D-3 seluas 26,52 (dua puluh enam koma lima dua) hektare; dan
  4. blok D-4 seluas 116,72 (seratus enam belas koma tujuh dua) hektare.

#### Paragraf 8

#### Zona Perikanan

#### Pasal 43

Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h terdiri atas Sub Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektare terdapat pada Sub BWP D Blok D-4.

Paragraf 9  
Zona RTNH

Pasal 44

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i meliputi Sub Zona RTNH seluas 11,89 (sebelas koma sembilan nol) hektare terdapat pada:

- a. sub BWP C terdiri atas:
  1. Blok C-1 seluas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare; dan
  2. Blok C-5 seluas 4,26 (empat koma dua enam) hektare.
- b. sub BWP D terdiri atas:
  1. blok D-2 seluas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare; dan
  2. blok D-4 seluas 2,32 (dua koma tiga dua) hektare.

Paragraf 10  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j meliputi Sub Zona pertahanan dan keamanan (HK) seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare terdapat pada Sub BWP C Blok C-6.

Paragraf 11  
Zona Pariwisata

Pasal 46

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k terdiri atas Sub Zona wisata budaya (W-3), seluas 21,44 (dua puluh satu koma empat empat) hektare terdapat pada Sub BWP C Blok C-3.

Paragraf 12  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 47

(1) Zona Peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l terdiri atas:

- a. Sub Zona tempat evakuasi sementara (PL-1)
  - b. Sub Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) (PL-3);  
dan
  - c. Sub Zona pergudangan (PL-6).
- (2) Sub Zona tempat evakuasi sementara (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada lokasi RTH dan RTNH.
- (3) Sub Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
- a. sub BWP B Blok B-1 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare; dan
  - b. sub BWP C Blok C-5 seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare.
  - c. sub BWP D terdiri atas:
    1. blok D-1 seluas 1,01 (satu koma nol satu) hektare; dan
    2. blok D-2 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare.
- (4) Sub Zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) hektare terdapat pada Sub BWP B Blok B-4.

## BAB V

### PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

#### Bagian Kesatu

#### Lokasi Sub BWP Prioritas

#### Pasal 48

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Bagian kedua

### Penetapan Kawasan Yang Diprioritaskan Penanganannya

#### Pasal 49

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya terdapat pada:
  - a. sub BWP B Blok B-2 seluas 462,73 (empat ratus enam puluh dua koma tujuh tiga) hektare sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa;
  - b. sub BWP C terdiri atas:
    1. blok C-3 seluas 210,83 (dua ratus sepuluh koma delapan tiga) hektare sebagai kawasan alun-alun Babat Supat; dan
    2. blok C-6 seluas 308,48 (tiga ratus delapan koma empat delapan) hektare sebagai kampung budaya Babat Supat; dan
  - c. sub BWP D Blok D-5 seluas 179,86 (seratus tujuh puluh sembilan koma delapan enam) hektare sebagai kawasan industri, sentra industri kecil menengah serta gerbang Kawasan Perkotaan Babat Supat.

## BAB VI

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan:
  - a. rencana struktur ruang;
  - b. rencana pola ruang; dan
  - c. sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;

- c. besaran;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. pelaksana pemanfaatan ruang; dan
  - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan struktur ruang;
  - b. program perwujudan pola ruang; dan
  - c. program perwujudan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di masing-masing Sub BWP dan Blok.
- (5) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten; dan/atau
  - d. swasta dan Masyarakat.
- (8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.
- (9) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2020-2025 yang terbagi atas program tahunan;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.
- (10) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan disajikan dalam tabel ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PZ

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 51

- (1) PZ BWP Perkotaan Babat Supat berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan ruang di dalam/bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. standar teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ meliputi sebagai berikut:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. klasifikasi Zona dan sub Zona
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang;
  - e. ketentuan tata bangunan;
  - f. TPZ;
  - g. ketentuan sarana dan prasarana minimal;
  - h. ketentuan pelaksanaan; dan
  - i. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diklasifikasi menjadi 4 (empat) bagian, meliputi:

- a. diizinkan dengan kode (I), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan, yaitu suatu jenis kegiatan dan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, namun tetap harus mendapatkan izin dari masyarakat;
  - b. terbatas dengan kode (T), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan secara terbatas, yaitu suatu jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dapat diizinkan, namun pemanfaatannya terbatas;
  - c. bersyarat dengan kode (B), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan bersyarat, yaitu suatu jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dapat diizinkan, namun pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait;
  - d. tidak diizinkan dengan kode (X), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang dilarang atau tidak diizinkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
- (4) Rincian kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan mengacu pada bidang usaha yang diatur dalam KBLI sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikualifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
- a. terbatas dengan kode (T) berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang terbatas dalam peraturan zonasi dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku dan hasil kajian lapangan (T1);
    2. pembatasan waktu Pengoperasian dan/atau pembatasan jangka waktu pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (T2);
    3. pembatasan Intensitas Ruang KDB, KLB, KDH, jarak bebas, ataupun ketinggian bangunan dalam satu kaveling sesuai hasil kajian dan peraturan perundang-undangan (T3); dan

4. dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan hasil kajian lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (T4).
- b. bersyarat dengan kode (B), berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat dalam peraturan zonasi tipologinya dapat berupa:
  1. penyusunan dokumen AMDAL (B1);
  2. penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (B2);
  3. penyusunan Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALALIN) (B3);
  4. penyediaan lahan parkir sesuai standar (B4);
  5. penyediaan pengelolaan limbah dalam kaveling (B5); dan
  6. penyediaan prasarana/infrastruktur lainnya (B6).

Bagian Kedua  
Klasifikasi Zona dan Sub Zona

Pasal 52

- (1) Klasifikasi Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dibagi menjadi:
  - a. Zona lindung; dan
  - b. Zona Budidaya
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan meliputi:
  - a. Zona Sempadan Sungai (SS) meliputi Sub Zona Sempadan Sungai (SS);
  - b. Zona Sekitar Danau atau Waduk (DW) meliputi Sub Zona Sekitar Danau Atau Waduk (DW); dan
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
    1. Sub Zona RTH/Taman Kota (RTH-2)
    2. Sub Zona RTH/Taman Kecamatan (RTH-3);
    3. Sub Zona RTH/Taman Kelurahan (RTH-4);
    4. Sub Zona RTH/Taman RW (RTH-5);
    5. Sub Zona RTH/Taman RT (RTH-6); dan
    6. Sub Zona Pemakaman (RTH-7); dan

- d. Zona penyangga (PE) meliputi Sub Zona Penyangga (PE).
- (3) Zona Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang berfungsi utama pengembangan budidaya yang berbasis potensi yang ada meliputi :
- a. Zona Perumahan (R), meliputi:
    1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4); dan
    2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)
  - b. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    1. Sub Zona Perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
    2. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala sub BWP (K-3);
  - c. Zona Perkantoran (KT) meliputi Sub Zona Perkantoran (KT).
  - d. Zona KPI (KPI), meliputi:
    1. Sub Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
    2. Sub Zona Kawasan Industri (KI); dan
    3. Sub Zona Sentra IKM (SIKM).
  - e. Zona Prasarana pelayanan dan Sarana Umum (SPU), meliputi:
    - 1) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2):
      - a) SPU Pendidikan Skala Kec. (SPU-2.1);
      - b) SPU Transportasi Skala Kec. (SPU-2.2);
      - c) SPU Olahraga Skala Kec. (SPU-2.4); dan
      - d) SPU Peribadatan Skala Kec. (SPU-2.5).
    - 2) Sub Zona Sarana Pelayanan umum skala desa (SPU-3):
      - a) SPU Pendidikan Skala Kel. (SPU-3.1);
      - b) SPU Transportasi Skala Kel. (SPU-3.2);
      - c) SPU Kesehatan Skala Kel. (SPU-3.3);
      - d) SPU Olahraga Skala Kel. (SPU-3.4);
      - e) SPU Peribadatan Skala Kel. (SPU-3.5); dan
      - f) SPU Sosial Budaya Skala Kel. (SPU-3.6).
    - 3) Sub Zona Sarana Pelayanan umum skala RW (SPU-4):
      - a) SPU Pendidikan Skala RW (SPU-4.1);
      - b) SPU Kesehatan Skala RW (SPU-4.3);
      - c) SPU Olahraga Skala RW (SPU-4.4);
      - d) SPU Peribadatan Skala RW (SPU-4.5); dan
      - e) SPU Sosial Budaya Skala RW (SPU-4.6).
      - f) Zona Pertanian (P) meliputi:

- 4) Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (Persawahan) (P-1); dan
  - 5) Sub Zona Perkebunan/Tanaman Tahunan (P-3).
- f. Zona Hutan Produksi (HP) meliputi:
    1. Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP-2); dan
    2. Sub Zona Hutan Produksi Konversi (HP-3).
  - g. Zona Perikanan (IK) meliputi Sub Zona Perikanan Budidaya (IK-2).
  - h. Zona Pariwisata (W) meliputi Sub Zona Wisata Budaya (W-3).
  - i. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) meliputi Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
  - j. Zona Lainnya (PL) meliputi:
    1. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
    2. Sub Zona Pergudangan (PL-6).
  - k. Zona RTNH meliputi Sub Zona RTNH.
- (4) Penetapan Zona dan Sub Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdapat dalam peta Zonasi pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar batas-batas koordinat di lapangan guna memudahkan memberikan informasi bagi yang berkepentingan.

**Bagian Ketiga**  
**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**  
**Zona Sempadan Sungai**

**Pasal 53**

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1 terdiri atas:
    1. penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;

2. penampungan dan penyaluran air baku; dan
  3. aktivitas penunjang pengelolaan air.
- b. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3 terdiri atas:
1. penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
  2. penampungan dan penyaluran air baku; dan
  3. aktivitas penunjang pengelolaan air.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan Zona sempadan sungai meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Danau dan Waduk

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona danau dan waduk dengan kode DW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1 terdiri atas:
1. penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
  2. penampungan dan penyaluran air baku; dan
  3. aktivitas penunjang pengelolaan air.
- b. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3 terdiri atas:
1. penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
  2. penampungan dan penyaluran air baku; dan
  3. aktivitas penunjang pengelolaan air.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan Zona danau dan waduk meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

Paragraf 3  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Zona dan Sub Zona RTH

Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona RTH dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. Sub Zona RTH Taman Kota;
  - b. Sub Zona RTH Taman Kecamatan;
  - c. Sub Zona RTH Taman Kelurahan;
  - d. Sub Zona RTH Taman RW
  - e. Sub Zona RTH Taman RT
  - f. Sub Zona RTH Taman Pemakaman.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. perdagangan eceran padi dan palawija;
    2. perdagangan eceran buah-buahan;
    3. perdagangan eceran sayuran;
    4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
    5. perdagangan eceran bunga potong (*Florist*);
    6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
    7. perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama;
    8. perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias;
    9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
    10. pondok Wisata; dan
    11. bumi Perkemahan
  - b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas:
    1. perdagangan eceran padi dan palawija;
    2. perdagangan eceran buah-buahan;
    3. perdagangan eceran sayuran;
    4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;

5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
  8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias; dan
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan Hasil Pertanian Lainnya.
- c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas:
1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  2. perdagangan eceran buah-buahan;
  3. perdagangan eceran sayuran;
  4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
  8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
  10. pondok wisata; dan
  11. bumi perkemahan

(3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona RTH Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  2. perdagangan eceran buah-buahan;
  3. perdagangan eceran sayuran;
  4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;

8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias; dan
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias Dan Hasil Pertanian Lainnya.
- b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas:
1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  2. perdagangan eceran buah-buahan;
  3. perdagangan eceran sayuran;
  4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
  8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias; dan
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil Pertanian Lainnya.
- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona RTH Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1 terdiri atas:
1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  2. perdagangan eceran buah-buahan;
  3. perdagangan eceran sayuran;
  4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
  8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya; dan
  10. rumah minum/kafe.
- b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas:

1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  2. perdagangan eceran buah-buahan;
  3. perdagangan eceran sayuran;
  4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
  8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya; dan
  10. rumah minum/kafe.
- c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas:
1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  2. perdagangan eceran buah-buahan;
  3. perdagangan eceran sayuran;
  4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
  8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya; dan
  10. rumah minum/kafe.
- (5) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona RTH Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1 yaitu rumah minum/kafe;
  - b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 yaitu rumah minum/kafe; dan
  - c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas rumah minum/kafe.
- (6) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona RTH Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1 yaitu Rumah minum/kafe;
  - b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas rumah minum/kafe; dan
  - c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3 yaitu Rumah minum/kafe.
- (7) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas rumah minum/kafe;
  - b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas rumah minum/kafe; dan
  - c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas rumah minum/kafe.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan Zona RTH meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 4

### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Penyangga

#### Pasal 56

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan Zona penyangga dengan kode PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 5

### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Perumahan

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, mencakup:
- a. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4); dan

b. Sub Zona Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5).

(2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona R-4 Rumah Kepadatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:

1. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
2. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
3. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
4. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
5. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
6. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
7. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
8. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
9. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
10. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
11. warung makan;
12. kedai makanan;
13. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
14. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
15. penyediaan makanan lainnya;
16. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
17. aktivitas praktik dokter umum;
18. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
19. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;

20. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
  21. aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*);
  22. lapangan sepak bola;
  23. lapangan tenis lapangan;
  24. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
  25. aktivitas pangkas rambut;
  26. aktivitas salon kecantikan;
  27. aktivitas binatu;
  28. aktivitas vermak pakaian;
  29. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  30. perdagangan eceran minyak tanah;
  31. perdagangan eceran gas elpiji;
  32. perdagangan eceran bahan bakar lainnya; dan
  33. penginapan remaja (*youth hostel*).
- b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
  2. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
  3. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
  4. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
  5. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
  6. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
  7. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
  8. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
  9. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;

10. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  11. warung makan;
  12. kedai makanan;
  13. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  14. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
  15. penyediaan makanan lainnya;
  16. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
  17. aktivitas praktik dokter umum;
  18. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
  19. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;
  20. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
  21. aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*);
  22. lapangan sepak bola;
  23. lapangan tenis lapangan;
  24. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
  25. aktivitas pangkas rambut;
  26. aktivitas salon kecantikan;
  27. aktivitas binatu;
  28. aktivitas vermak pakaian;
  29. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  30. perdagangan eceran minyak tanah;
  31. perdagangan eceran gas elpiji; dan
  32. perdagangan eceran bahan bakar lainnya.
- c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
  5. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  6. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;

7. produksi kompos sampah organik;
8. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
9. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
10. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
11. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
12. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
13. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
14. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
15. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
16. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
17. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
18. warung makan;
19. kedai makanan;
20. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
21. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
22. penyediaan makanan lainnya;
23. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
24. aktivitas praktik dokter umum;
25. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
26. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;
27. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
28. aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*);
29. lapangan sepak bola;
30. lapangan tenis lapangan;

31. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
  32. aktivitas pangkas rambut;
  33. aktivitas salon kecantikan;
  34. aktivitas binatu;
  35. aktivitas vermak pakaian;
  36. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  37. perdagangan eceran minyak tanah;
  38. perdagangan eceran gas elpiji;
  39. perdagangan eceran bahan bakar lainnya; dan
  40. penginapan remaja (*youth hostel*).
- d. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T4 terdiri atas:
1. pertanian jagung;
  2. pertanian gandum;
  3. pertanian kedelai;
  4. pertanian kacang tanah;
  5. pertanian aneka kacang hortikultura;
  6. pertanian biji-bijian penghasil minyak makan;
  7. pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan;
  8. pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainya;
  9. pertanian padi hibrida;
  10. pertanian hortikultura sayuran daun;
  11. pertanian hortikultura buah;
  12. pertanian hortikultura sayuran buah;
  13. pertanian hortikultura sayuran umbi;
  14. pertanian aneka umbi palawija;
  15. pertanian jamur;
  16. pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu;
  17. pertanian hortikultura sayuran lainya;
  18. pertanian tanaman bunga;
  19. pertanian pembibitan tanaman bunga;
  20. pertanian tanaman semusim lainya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  21. pertanian buah anggur;
  22. pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
  23. pertanian buah jeruk;

24. pertanian buah apel dan buah batu (*pome and stone fruits*);
  25. pertanian buah beri;
  26. pertanian buah biji kacang-kacangan;
  27. pertanian sayuran tahunan;
  28. pertanian buah semak lainnya;
  29. perkebunan buah kelapa;
  30. perkebunan buah kelapa sawit;
  31. perkebunan buah oleaginous lainnya;
  32. pertanian tanaman untuk bahan minuman;
  33. perkebunan lada;
  34. perkebunan cengkeh;
  35. pertanian cabai;
  36. perkebunan tanaman aromatik/penyegar;
  37. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
  38. pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang;
  39. pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat lainnya;
  40. perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
  41. pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya;
  42. pertanian tanaman hias;
  43. pertanian pengembangbiakan tanaman;
  44. perdagangan eceran minyak tanah;
  45. perdagangan eceran gas elpiji; dan
  46. perdagangan eceran bahan bakar lainnya.
- e. pemanfaatan ruang bersyarat dengan kualifikasi B1 terdiri atas:
1. perdagangan eceran minyak tanah;
  2. perdagangan eceran gas elpiji; dan
  3. perdagangan eceran bahan bakar lainnya.
- f. pemanfaatan ruang bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas Penginapan Remaja (*Youth Hostel*).
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1 terdiri atas:

1. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
2. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
3. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
4. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
5. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
6. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
7. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
8. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
9. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
10. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
11. warung makan;
12. kedai makanan;
13. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
14. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
15. penyediaan makanan lainnya;
16. aktivitas praktik dokter umum;
17. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
18. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;
19. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
20. aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*);
21. lapangan sepak bola;
22. lapangan tenis lapangan;
23. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
24. perdagangan eceran minyak tanah;
25. perdagangan eceran gas elpiji; dan

26. perdagangan eceran bahan bakar lainnya.
- b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas:
  1. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
  2. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
  3. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
  4. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
  5. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
  6. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
  7. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
  8. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
  9. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
  10. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  11. warung makan;
  12. kedai makanan;
  13. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  14. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
  15. penyediaan makanan lainnya;
  16. aktivitas praktik dokter umum;
  17. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
  18. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;
  19. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
  20. aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*);
  21. lapangan sepak bola;
  22. lapangan tenis lapangan;

23. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
  24. perdagangan eceran minyak tanah;
  25. perdagangan eceran gas elpiji; dan
  26. perdagangan eceran bahan bakar lainnya.
- c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
  5. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  6. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;
  7. produksi kompos sampah organik;
  8. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
  9. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
  10. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
  11. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
  12. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
  13. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
  14. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
  15. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
  16. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
  17. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  18. warung makan;
  19. kedai makanan;
  20. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;

21. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
  22. penyediaan makanan lainnya;
  23. lapangan sepak bola;
  24. lapangan tenis lapangan;
  25. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
  26. perdagangan eceran minyak tanah;
  27. perdagangan eceran gas elpiji; dan
  28. perdagangan eceran bahan bakar lainnya.
- d. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T4 terdiri atas:
1. pertanian jagung;
  2. pertanian gandum;
  3. pertanian kedelai;
  4. pertanian kacang tanah;
  5. pertanian kacang tanah;
  6. pertanian aneka kacang hortikultura;
  7. pertanian biji-bijian penghasil minyak makan;
  8. pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan;
  9. pertanian serealia lainnya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainnya;
  10. pertanian padi hibrida;
  11. pertanian hortikultura sayuran daun;
  12. pertanian hortikultura buah;
  13. pertanian hortikultura sayuran buah;
  14. pertanian hortikultura sayuran umbi;
  15. pertanian aneka umbi palawija;
  16. pertanian jamur;
  17. pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu;
  18. pertanian hortikultura sayuran lainnya;
  19. pertanian tanaman bunga;
  20. pertanian pembibitan tanaman bunga;
  21. pertanian tanaman semusim lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  22. pertanian buah anggur;
  23. pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
  24. pertanian buah jeruk;
  25. pertanian buah apel dan buah batu (*pome and stone fruits*);

26. pertanian buah beri;
  27. pertanian buah biji kacang-kacangan;
  28. pertanian sayuran tahunan;
  29. pertanian buah semak lainnya;
  30. perkebunan buah kelapa;
  31. perkebunan buah kelapa sawit;
  32. perkebunan buah *oleaginous* lainnya;
  33. pertanian tanaman untuk bahan minuman;
  34. perkebunan lada;
  35. perkebunan cengkeh;
  36. pertanian cabai;
  37. perkebunan tanaman aromatik/penyegar;
  38. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
  39. pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang;
  40. pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat lainnya;
  41. perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
  42. pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya;
  43. pertanian tanaman hias;
  44. pertanian pengembangbiakan tanaman;
  45. aktivitas praktik dokter umum;
  46. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
  47. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;
  48. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan; dan
  49. aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*).
- e. pemanfaatan ruang bersyarat dengan kualifikasi B1 terdiri atas:
1. perdagangan eceran minyak tanah;
  2. perdagangan eceran gas elpiji; dan
  3. perdagangan eceran bahan bakar lainnya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan Zona perumahan meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

Paragraf 6  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, mencakup:
  - a. Sub Zona Perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
  - b. Sub Zona Perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
    2. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
    3. perdagangan eceran padi dan palawija;
    4. perdagangan eceran buah-buahan;
    5. perdagangan eceran sayuran;
    6. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
    7. perdagangan eceran minuman beralkohol;
    8. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
    9. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
    10. perdagangan eceran beras;
    11. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
    12. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
    13. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
    14. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
    15. perdagangan eceran makanan lainnya;
    16. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
    17. perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko;
    18. perdagangan eceran minyak pelumas di toko;
    19. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;

20. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
21. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
22. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
23. perdagangan eceran mesin kantor;
24. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
25. perdagangan eceran tekstil;
26. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
27. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
28. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
29. perdagangan eceran kaca;
30. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
31. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
32. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
33. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
34. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
35. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
36. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
37. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
38. perdagangan eceran furnitur;
39. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
40. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
41. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
42. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
43. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
44. perdagangan eceran alat musik;
45. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;

46. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
47. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
48. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
49. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
50. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
51. perdagangan eceran pakaian;
52. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
53. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
54. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
55. perdagangan eceran bahan kimia;
56. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
57. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
58. perdagangan eceran obat tradisional;
59. perdagangan eceran kosmetik;
60. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
61. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
62. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
63. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
64. perdagangan eceran kaca mata;
65. perdagangan eceran jam;
66. perdagangan eceran barang perhiasan;
67. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
68. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
69. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
70. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
71. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
72. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
73. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
74. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;

75. perdagangan eceran barang antik;
76. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
77. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
78. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
79. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
80. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
81. perdagangan eceran minyak tanah;
82. perdagangan eceran gas elpiji;
83. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
84. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
85. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan
86. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
87. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
88. perdagangan eceran lukisan;
89. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya
90. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
91. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
92. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
93. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;
94. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
95. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
96. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
97. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
98. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
99. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
100. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;

101. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
102. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
103. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
104. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
105. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
106. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
107. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
108. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
109. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
110. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;

123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
129. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;
137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;

142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
155. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
156. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
157. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
158. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
159. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
160. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;



161. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
162. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
163. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
164. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
165. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
166. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
167. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
168. hotel bintang empat;
169. hotel bintang tiga;
170. hotel bintang dua;
171. hotel bintang satu;
172. hotel melati;
173. pondok wisata;
174. penginapan remaja (*youth hostel*);
175. bumi perkemahan;
176. persinggahan karavan;
177. vila;
178. apartemen hotel;
179. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
180. restoran;
181. warung makan;
182. kedai makanan;
183. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
184. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
185. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
186. penyediaan makanan lainnya;
187. bar;
188. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;

189. rumah minum/kafe;
190. kedai minuman;
191. rumah/kedai obat tradisional;
192. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
193. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
194. kawasan pariwisata;
195. kawasan industri;
196. aktivitas pengacara;
197. aktivitas konsultan hukum;
198. aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
199. aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
200. aktivitas hukum lainnya;
201. aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
202. aktivitas konsultasi pajak;
203. aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
204. aktivitas kebersihan umum bangunan;
205. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
206. aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
207. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
208. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
209. aktivitas *call centre*;
210. penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
211. event organizer;
212. aktivitas pengepakan
213. aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
214. fasilitas billiard;
215. lapangan golf;
216. gelanggang bowling;
217. gelanggang renang;
218. lapangan sepak bola;
219. lapangan tenis lapangan;
220. aktivitas pusat kebugaran/fitness center;
221. sport centre;
222. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
223. klub sepak bola;

- 224.klub golf;
  - 225.klub renang;
  - 226.klub tenis lapangan;
  - 227.klub tinju;
  - 228.klub bela diri;
  - 229.klub kebugaran/fitness dan binaraga;
  - 230.klub bowling;
  - 231.klub olahraga lainnya;
  - 232.reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
  - 233.reparasi peralatan komunikasi;
  - 234.reparasi alat-alat elektronik konsumen;
  - 235.reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
  - 236.reparasi alas kaki dan barang dari kulit;ah
  - 237.reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
  - 238.aktivitas pangkas rambut ;
  - 239.aktivitas salon kecantikan;
  - 240.aktivitas panti pijat;
  - 241.aktivitas spa (*sante par aqua*);
  - 242.aktivitas kebugaran lainnya;
  - 243.aktivitas binatu;
  - 244.aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
  - 245.aktivitas vermak pakaian; dan
  - 246.aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
- b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas:
1. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
  2. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
  3. perdagangan eceran padi dan palawija;
  4. perdagangan eceran buah-buahan;
  5. perdagangan eceran sayuran;
  6. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  7. perdagangan eceran minuman beralkohol;

8. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
9. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
10. perdagangan eceran beras;
11. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
12. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
13. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
14. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
15. perdagangan eceran makanan lainnya;
16. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
17. perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko;
18. perdagangan eceran minyak pelumas di toko;
19. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
20. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
21. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
22. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
23. perdagangan eceran mesin kantor;
24. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
25. perdagangan eceran tekstil;
26. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
27. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
28. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
29. perdagangan eceran kaca;
30. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
31. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
32. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
33. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
34. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
35. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
36. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
37. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
38. perdagangan eceran furnitur;

39. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
40. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
41. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
42. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
43. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
44. perdagangan eceran alat musik;
45. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
46. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
47. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
48. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
49. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
50. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
51. perdagangan eceran pakaian;
52. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya
53. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
54. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
55. perdagangan eceran bahan kimia;
56. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
57. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
58. perdagangan eceran obat tradisional;
59. perdagangan eceran kosmetik;
60. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
61. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
62. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
63. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
64. perdagangan eceran kaca mata;
65. perdagangan eceran jam;

66. perdagangan eceran barang perhiasan;
67. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
68. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
69. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
70. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
71. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
72. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
73. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
74. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
75. perdagangan eceran barang antik;
76. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
77. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
78. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
79. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
80. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
81. perdagangan eceran minyak tanah;
82. perdagangan eceran gas elpiji;
83. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
84. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
85. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan;
86. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
87. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
88. perdagangan eceran lukisan;
89. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya
90. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
91. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
92. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;

93. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;
94. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
95. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
96. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
97. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
98. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
99. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
100. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
101. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
102. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
103. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
104. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
105. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
106. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
107. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
108. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
109. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
110. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;

114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;
123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
129. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;

135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas
137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor
142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;

155. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
156. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
157. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
158. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
159. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
160. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
161. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
162. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
163. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
164. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
165. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
166. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
167. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
168. restoran;
169. warung makan;
170. kedai makanan;
171. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
172. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
173. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
174. penyediaan makanan lainnya;
175. bar;

- 176.kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
- 177.rumah minum/kafe;
- 178.kedai minuman;
- 179.rumah/kedai obat tradisional;
- 180.penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- 181.real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- 182.kawasan pariwisata;
- 183.kawasan industri;
- 184.aktivitas pengacara;
- 185.aktivitas konsultan hukum;
- 186.aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
- 187.aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
- 188.aktivitas hukum lainnya;
- 189.aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
- 190.aktivitas konsultasi pajak;
- 191.aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- 192.aktivitas kebersihan umum bangunan;
- 193.aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
- 194.aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
- 195.aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
- 196.aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
- 197.aktivitas *call centre*;
- 198.penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- 199.*event organizer*;
- 200.aktivitas pengepakan;
- 201.aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- 202.fasilitas billiard;
- 203.lapangan golf;
- 204.gelanggang bowling;
- 205.gelanggang renang;
- 206.lapangan sepak bola;
- 207.lapangan tenis lapangan;
- 208.aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*;
- 209.*sport centre*;

- 210. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
  - 211. klub sepak bola;
  - 212. klub golf;
  - 213. klub renang;
  - 214. klub tenis lapangan;
  - 215. klub tinju;
  - 216. klub bela diri;
  - 217. klub kebugaran/fitness dan binaraga;
  - 218. klub bowling;
  - 219. klub olahraga lainnya;
  - 220. reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
  - 221. reparasi peralatan komunikasi;
  - 222. reparasi alat-alat elektronik konsumen;
  - 223. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
  - 224. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
  - 225. reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;
  - 226. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
  - 227. aktivitas pangkas rambut ;
  - 228. aktivitas salon kecantikan;
  - 229. aktivitas panti pijat;
  - 230. aktivitas spa (*sante par aqua*);
  - 231. aktivitas kebugaran lainnya;
  - 232. aktivitas binatu;
  - 233. aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
  - 234. aktivitas vermak pakaian; dan
  - 235. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
- c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas:
1. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  2. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
  3. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  4. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;
  5. produksi kompos sampah organik;
  6. daur ulang barang logam;
  7. daur ulang barang bukan logam;
  8. angkutan taksi;

9. angkutan sewa;
10. angkutan tidak bermotor untuk penumpang;
11. angkutan ojek motor;
12. angkutan darat wisata;
13. angkutan darat lainnya untuk penumpang;
14. angkutan bermotor untuk barang umum;
15. angkutan bermotor untuk barang khusus;
16. angkutan tidak bermotor untuk barang umum;
17. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
18. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
19. perdagangan eceran padi dan palawija;
20. perdagangan eceran buah-buahan;
21. perdagangan eceran sayuran;
22. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
23. perdagangan eceran minuman beralkohol;
24. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
25. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
26. perdagangan eceran beras;
27. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
28. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
29. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
30. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
31. perdagangan eceran makanan lainnya;
32. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
33. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
34. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
35. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
36. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
37. perdagangan eceran mesin kantor;
38. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
39. perdagangan eceran tekstil;

40. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
41. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
42. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
43. perdagangan eceran kaca;
44. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
45. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
46. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
47. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
48. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
49. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
50. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
51. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
52. perdagangan eceran furnitur;
53. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
54. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
55. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
56. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
57. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
58. perdagangan eceran alat musik;
59. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
60. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
61. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
62. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
63. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;

64. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
65. perdagangan eceran pakaian;
66. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
67. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
68. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
69. perdagangan eceran bahan kimia;
70. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
71. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
72. perdagangan eceran obat tradisional;
73. perdagangan eceran kosmetik;
74. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
75. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
76. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
77. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
78. perdagangan eceran kaca mata;
79. perdagangan eceran jam;
80. perdagangan eceran barang perhiasan;
81. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
82. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
83. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
84. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
85. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
86. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
87. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
88. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
89. perdagangan eceran barang antik;
90. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
91. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
92. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
93. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;

94. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
95. perdagangan eceran minyak tanah;
96. perdagangan eceran gas elpiji;
97. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
98. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
99. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan;
100. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
101. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
102. perdagangan eceran lukisan;
103. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya
104. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
105. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
106. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
107. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;
108. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
109. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
110. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;

118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
129. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;
137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;

140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
155. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;
156. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
157. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
158. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;

159. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
160. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
161. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
162. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
163. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
164. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
165. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
166. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
167. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
168. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
169. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
170. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
171. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
172. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
173. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
174. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
175. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
176. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
177. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;

178. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
179. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
180. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
181. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
182. restoran;
183. warung makan;
184. kedai makanan;
185. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
186. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
187. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
188. penyediaan makanan lainnya;
189. bar;
190. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
191. rumah minum/kafe;
192. kedai minuman;
193. rumah/kedai obat tradisional;
194. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
195. *real estat* yang dimiliki sendiri atau disewa;
196. kawasan pariwisata;
197. kawasan industri;
198. aktivitas pengacara;
199. aktivitas konsultan hukum;
200. aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
201. aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
202. aktivitas hukum lainnya;
203. aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
204. aktivitas konsultasi pajak;
205. aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
206. aktivitas kebersihan umum bangunan;
207. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
208. aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;

209. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
210. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
211. aktivitas call centre
212. penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
213. *event organizer*;
214. aktivitas pengepakan;
215. aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
216. fasilitas billiard;
217. lapangan golf;
218. gelanggang bowling;
219. gelanggang renang;
220. lapangan sepak bola;
221. lapangan tenis lapangan;
222. aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*;
223. *sport centre*;
224. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
225. klub sepak bola;
226. klub golf;
227. klub renang;
228. klub tenis lapangan;
229. klub tinju;
230. klub bela diri;
231. klub kebugaran/*fitness* dan binaraga;
232. klub bowling;
233. klub olahraga lainnya;
234. reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
235. reparasi peralatan komunikasi;
236. reparasi alat-alat elektronik konsumen;
237. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
238. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
239. reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;
240. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
241. aktivitas pangkas rambut ;
242. aktivitas salon kecantikan;

- 243. aktivitas panti pijat;
  - 244. aktivitas spa (*sante par aqua*);
  - 245. aktivitas kebugaran lainnya;
  - 246. aktivitas binatu;
  - 247. aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu ;
  - 248. aktivitas vermak pakaian; dan
  - 249. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
- d. pemanfaatan ruang terbatas bersyarat dengan kualifikasi B1, terdiri atas:
- 1. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
  - 2. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
  - 3. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
  - 4. perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;
  - 5. perdagangan eceran kaca;
  - 6. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
  - 7. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
  - 8. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
  - 9. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
  - 10. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
  - 11. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
  - 12. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
  - 13. perdagangan eceran minyak tanah;
  - 14. perdagangan eceran gas elpiji;
  - 15. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
  - 16. hotel bintang empat;
  - 17. hotel bintang tiga;
  - 18. hotel bintang dua;
  - 19. hotel bintang satu;
  - 20. hotel melati;

21. pondok wisata;
  22. penginapan remaja (*youth hostel*);
  23. bumi perkemahan;
  24. persinggahan karavan;
  25. vila;
  26. apartemen hotel; dan
  27. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
- e. pemanfaatan ruang terbatas bersyarat dengan kualifikasi B2 terdiri dari perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
- f. pemanfaatan ruang terbatas bersyarat dengan kualifikasi B3 terdiri atas:
1. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
  2. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
  3. perdagangan eceran Padi Dan Palawija;
  4. perdagangan eceran buah-buahan;
  5. perdagangan eceran sayuran;
  6. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  7. perdagangan eceran minuman beralkohol;
  8. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
  9. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
  10. perdagangan eceran beras;
  11. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
  12. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
  13. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
  14. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
  15. perdagangan eceran makanan lainnya;
  16. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
  17. perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko;
  18. perdagangan eceran minyak pelumas di toko;
  19. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
  20. perdagangan eceran peralatan video *game* dan sejenisnya;
  21. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);

22. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
23. perdagangan eceran mesin kantor;
24. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
25. perdagangan eceran tekstil;
26. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
27. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
28. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
29. perdagangan eceran kaca;
30. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
31. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
32. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
33. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
34. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
35. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
36. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
37. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
38. perdagangan eceran furnitur;
39. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
40. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
41. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
42. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
43. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
44. perdagangan eceran alat musik;
45. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
46. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;

47. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
48. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
49. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
50. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
51. perdagangan eceran pakaian;
52. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
53. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
54. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
55. perdagangan eceran bahan kimia;
56. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
57. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
58. perdagangan eceran obat tradisional;
59. perdagangan eceran kosmetik;
60. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
61. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
62. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
63. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
64. perdagangan eceran kaca mata;
65. perdagangan eceran jam;
66. perdagangan eceran barang perhiasan;
67. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
68. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
69. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
70. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
71. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
72. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
73. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
74. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
75. perdagangan eceran barang antik;



76. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
77. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
78. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
79. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
80. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
81. perdagangan eceran minyak tanah;
82. perdagangan eceran gas elpiji;
83. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
84. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
85. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan;
86. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
87. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
88. perdagangan eceran lukisan;
89. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya;
90. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
91. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
92. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
93. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;
94. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
95. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
96. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
97. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
98. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
99. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
100. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;

101. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
102. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
103. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
104. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
105. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
106. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
107. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
108. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
109. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
110. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;

123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
129. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;
137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;

142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
155. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
156. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
157. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
158. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
159. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
160. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;



161. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
162. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
163. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
164. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
165. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
166. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
167. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
168. hotel bintang empat;
169. hotel bintang tiga;
170. hotel bintang dua;
171. hotel bintang satu;
172. hotel melati;
173. pondok wisata;
174. penginapan remaja (*youth hostel*);
175. bumi perkemahan;
176. persinggahan karavan;
177. vila;
178. apartemen hotel;
179. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
180. restoran;
181. warung makan;
182. kedai makanan;
183. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
184. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
185. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
186. penyediaan makanan lainnya;
187. bar;
188. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;



189. rumah minum/kafe;
190. kedai minuman;
191. rumah/kedai obat tradisional;
192. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
193. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
194. kawasan pariwisata;
195. kawasan industri;
196. aktivitas pengacara;
197. aktivitas konsultan hukum;
198. aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
199. aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
200. aktivitas hukum lainnya;
201. aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
202. aktivitas konsultasi pajak;
203. aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
204. aktivitas kebersihan umum bangunan;
205. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
206. aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
207. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
208. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
209. aktivitas *call centre*;
210. penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
211. *event organizer*;
212. aktivitas pengepakan;
213. aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
214. fasilitas *billiard*;
215. lapangan golf;
216. gelanggang bowling;
217. gelanggang renang;
218. lapangan sepak bola;
219. lapangan tenis lapangan;
220. aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*;
221. *sport centre*;
222. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
223. klub sepak bola;

- 224.klub golf;
- 225.klub renang;
- 226.klub tenis lapangan;
- 227.klub tinju;
- 228.klub bela diri;
- 229.klub kebugaran/*fitness* dan binaraga;
- 230.klub bowling;
- 231.klub olahraga lainnya;
- 232.reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
- 233.reparasi peralatan komunikasi;
- 234.reparasi alat-alat elektronik konsumen;
- 235.reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
- 236.reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
- 237.reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;
- 238.reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
- 239.aktivitas pangkas rambut;
- 240.aktivitas salon kecantikan;
- 241.aktivitas panti pijat;
- 242.aktivitas spa (*sante par aqua*);
- 243.aktivitas kebugaran lainnya;
- 244.aktivitas binatu;
- 245.aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
- 246.aktivitas vermak pakaian; dan
- 247.aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

(3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona K-3 Perdagangan Dan Jasa Skala Sub BWP sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T1 terdiri atas:
  - 1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  - 2. perdagangan eceran buah-buahan;
  - 3. perdagangan eceran sayuran;
  - 4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  - 5. perdagangan eceran minuman beralkohol;
  - 6. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
  - 7. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko

8. perdagangan eceran beras;
9. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
10. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
11. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
12. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
13. perdagangan eceran makanan lainnya;
14. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
15. perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko;
16. perdagangan eceran minyak pelumas di toko;
17. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
18. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
19. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
20. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
21. perdagangan eceran mesin kantor;
22. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
23. perdagangan eceran tekstil;
24. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
25. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
26. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
27. perdagangan eceran kaca;
28. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
29. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
30. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
31. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
32. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
33. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
34. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
35. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
36. perdagangan eceran furnitur;
37. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;

38. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
39. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
40. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
41. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
42. perdagangan eceran alat musik;
43. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
44. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
45. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
46. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
47. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
48. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
49. perdagangan eceran pakaian;
50. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
51. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
52. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
53. perdagangan eceran bahan kimia;
54. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
55. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
56. perdagangan eceran obat tradisional;
57. perdagangan eceran kosmetik;
58. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
59. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
60. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
61. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
62. perdagangan eceran kaca mata;
63. perdagangan eceran jam;
64. perdagangan eceran barang perhiasan;

65. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
66. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
67. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
68. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
69. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
70. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
71. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
72. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
73. perdagangan eceran barang antik;
74. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
75. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
76. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
77. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
78. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
79. perdagangan eceran minyak tanah;
80. perdagangan eceran gas elpiji;
81. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
82. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
83. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan;
84. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
85. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
86. perdagangan eceran lukisan;
87. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya
88. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
89. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
90. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
91. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;

92. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
93. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
94. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
95. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
96. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
97. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
98. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
99. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
100. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
101. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
102. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
103. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
104. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
105. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
106. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
107. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
108. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
109. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
110. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;

113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
129. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;

134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;
135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;
140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
153. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;

154. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
155. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
156. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
157. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
158. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
159. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
160. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
161. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
162. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
163. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
164. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
165. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
166. hotel bintang empat;
167. hotel bintang tiga;
168. hotel bintang dua;
169. hotel bintang satu;
170. hotel melati;
171. pondok wisata;
172. penginapan remaja (*youth hostel*);
173. bumi perkemahan;
174. persinggahan karavan;
175. vila;
176. apartemen hotel;
177. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;

178. restoran;
179. warung makan;
180. kedai makanan;
181. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
182. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
183. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
184. penyediaan makanan lainnya;
185. bar;
186. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
187. rumah minum/kafe;
188. kedai minuman;
189. rumah/kedai obat tradisional;
190. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
191. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
192. aktivitas pengacara;
193. aktivitas konsultan hukum;
194. aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
195. aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
196. aktivitas hukum lainnya;
197. aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
198. aktivitas konsultasi pajak;
199. aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
200. aktivitas kebersihan umum bangunan;
201. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
202. aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
203. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
204. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
205. aktivitas *call centre*;
206. penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
207. *event organizer*;
208. aktivitas pengepakan;
209. aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
210. fasilitas billiard;
211. lapangan golf;

- 212. gelanggang bowling;
  - 213. gelanggang renang;
  - 214. lapangan tenis lapangan;
  - 215. aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*;
  - 216. *sport centre*;
  - 217. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
  - 218. klub sepak bola;
  - 219. klub golf;
  - 220. klub renang;
  - 221. klub tenis lapangan;
  - 222. klub tinju;
  - 223. klub bela diri;
  - 224. klub kebugaran/*fitness* dan binarag;
  - 225. klub bowling;
  - 226. klub olahraga lainnya;
  - 227. reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
  - 228. reparasi peralatan komunikasi;
  - 229. reparasi alat-alat elektronik konsumen;
  - 230. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
  - 231. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
  - 232. reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;
  - 233. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
  - 234. aktivitas pangkas rambut;
  - 235. aktivitas salon kecantikan;
  - 236. aktivitas panti pijat;
  - 237. aktivitas spa (*sante par aqua*);
  - 238. aktivitas kebugaran lainnya;
  - 239. aktivitas binatu;
  - 240. aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
  - 241. aktivitas vermak pakaian; dan
  - 242. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
- b. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas:
1. perdagangan eceran padi dan palawija;
  2. perdagangan eceran buah-buahan;
  3. perdagangan eceran sayuran;

4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
5. perdagangan eceran minuman beralkohol;
6. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
7. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
8. perdagangan eceran beras;
9. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
10. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
11. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
12. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
13. perdagangan eceran makanan lainnya;
14. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
15. perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko;
16. perdagangan eceran minyak pelumas di toko;
17. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
18. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
19. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
20. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
21. perdagangan eceran mesin kantor;
22. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
23. perdagangan eceran tekstil;
24. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
25. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
26. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
27. perdagangan eceran kaca;
28. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
29. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
30. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
31. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
32. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
33. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
34. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;

35. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
36. perdagangan eceran furnitur;
37. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
38. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
39. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
40. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
41. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
42. perdagangan eceran alat musik;
43. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
44. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
45. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
46. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
47. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
48. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
49. perdagangan eceran pakaian;
50. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
51. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
52. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
53. perdagangan eceran bahan kimia;
54. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
55. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
56. perdagangan eceran obat tradisional;
57. perdagangan eceran kosmetik;
58. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
59. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
60. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;

61. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
62. perdagangan eceran kaca mata;
63. perdagangan eceran jam;
64. perdagangan eceran barang perhiasan;
65. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
66. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
67. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
68. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
69. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
70. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
71. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
72. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
73. perdagangan eceran barang antik;
74. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
75. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
76. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
77. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
78. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
79. perdagangan eceran minyak tanah;
80. perdagangan eceran gas elpiji;
81. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
82. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
83. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan;
84. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
85. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
86. perdagangan eceran lukisan;
87. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya
88. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;

89. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
90. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
91. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;
92. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
93. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
94. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
95. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
96. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
97. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
98. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
99. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
100. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
101. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
102. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
103. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
104. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
105. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
106. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
107. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
108. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
109. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
110. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;

111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
129. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;

132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;
135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor
140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;

152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
153. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
154. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
155. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur
156. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
157. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
158. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
159. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
160. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
161. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
162. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
163. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
164. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
165. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
166. hotel bintang empat;
167. hotel bintang tiga;
168. hotel bintang dua;
169. hotel bintang satu;
170. hotel melati;
171. pondok wisata;
172. penginapan remaja (*youth hostel*);

173. bumi perkemahan;
174. persinggahan karavan;
175. vila;
176. apartemen hotel;
177. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
178. restoran;
179. warung makan;
180. kedai makanan;
181. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
182. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
183. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
184. penyediaan makanan lainnya;
185. bar;
186. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
187. rumah minum/kafe;
188. kedai minuman;
189. rumah/kedai obat tradisional;
190. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
191. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
192. aktivitas pengacara;
193. aktivitas konsultan hukum;
194. aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
195. aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
196. aktivitas hukum lainnya;
197. aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
198. aktivitas konsultasi pajak;
199. aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
200. aktivitas kebersihan umum bangunan;
201. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
202. aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
203. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
204. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
205. aktivitas *call centre*;
206. penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
207. *event organizer*;

208. aktivitas pengepakan;
209. aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
210. fasilitas billiard;
211. lapangan golf;
212. gelanggang bowling;
213. gelanggang renang;
214. lapangan tenis lapangan;
215. aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*;
216. *sport centre*;
217. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
218. klub sepak bola;
219. klub golf;
220. klub renang;
221. klub tenis lapangan;
222. klub tinju;
223. klub bela diri;
224. klub kebugaran/*fitness* dan binaraga;
225. klub bowling;
226. klub olahraga lainnya;
227. reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
228. reparasi peralatan komunikasi;
229. reparasi alat-alat elektronik konsumen;
230. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
231. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
232. reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;
233. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
234. aktivitas pangkas rambut ;
235. aktivitas salon kecantikan;
236. aktivitas panti pijat;
237. aktivitas spa (*sante par aqua*);
238. aktivitas kebugaran lainnya;
239. aktivitas binatu;
240. aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
241. aktivitas vermak pakaian; dan

242. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

c. pemanfaatan ruang terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas:

1. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
2. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
3. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
4. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;
5. produksi kompos sampah organik;
6. daur ulang barang logam;
7. daur ulang barang bukan logam;
8. angkutan taksi;
9. angkutan sewa;
10. angkutan tidak bermotor untuk penumpang;
11. angkutan ojek motor;
12. angkutan darat wisata;
13. angkutan darat lainnya untuk penumpang;
14. angkutan bermotor untuk barang umum;
15. angkutan bermotor untuk barang khusus;
16. angkutan tidak bermotor Untuk Barang Umum;
17. perdagangan eceran padi dan palawija;
18. perdagangan eceran buah-buahan;
19. perdagangan Eceran Sayuran;
20. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
21. perdagangan eceran minuman beralkohol;
22. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
23. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
24. perdagangan eceran beras;
25. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
26. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
27. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
28. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
29. perdagangan eceran makanan lainnya;
30. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
31. perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko;
32. perdagangan eceran minyak pelumas di toko;
33. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
34. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;

35. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
36. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
37. perdagangan eceran mesin kantor;
38. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
39. perdagangan eceran tekstil;
40. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
41. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
42. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
43. perdagangan eceran kaca;
44. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
45. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
46. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
47. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
48. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
49. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
50. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
51. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
52. perdagangan eceran furnitur;
53. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
54. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
55. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
56. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
57. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
58. perdagangan eceran alat musik;
59. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
60. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;



61. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
62. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
63. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
64. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
65. perdagangan eceran pakaian;
66. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
67. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
68. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
69. perdagangan eceran bahan kimia;
70. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
71. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
72. perdagangan eceran obat tradisional;
73. perdagangan eceran kosmetik;
74. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
75. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
76. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
77. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
78. perdagangan eceran kaca mata;
79. perdagangan eceran jam;
80. perdagangan eceran barang perhiasan;
81. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
82. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
83. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
84. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan Rumah Tangga;
85. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
86. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
87. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
88. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
89. perdagangan eceran barang antik;

90. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
91. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
92. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
93. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
94. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
95. perdagangan eceran minyak tanah;
96. perdagangan eceran gas elpiji;
97. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
98. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
99. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan;
100. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
101. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
102. perdagangan eceran lukisan;
103. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya;
  
104. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
105. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
106. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
107. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;
108. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
109. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
110. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;

115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman
123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
129. perdagangan eceran kaki lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;

137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
155. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;



156. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
157. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
158. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
159. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
160. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
161. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
162. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
163. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
164. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
165. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
166. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
167. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
168. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
169. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
170. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
171. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
172. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
173. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
174. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;

175. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
176. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
177. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
178. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
179. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
180. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
181. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
182. hotel bintang empat;
183. hotel bintang tiga;
184. hotel bintang dua;
185. hotel bintang satu;
186. hotel melati;
187. pondok wisata;
188. penginapan remaja (*youth hostel*);
189. bumi perkemahan;
190. persinggahan karavan;
191. vila;
192. apartemen hotel;
193. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
194. restoran;
195. warung makan;
196. kedai makanan;
197. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
198. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
199. jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
200. penyediaan makanan lainnya;
201. bar;
202. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;

- 203. rumah minum/kafe;
- 204. kedai minuman;
- 205. rumah/kedai obat tradisional;
- 206. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- 207. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- 208. aktivitas pengacara;
- 209. aktivitas konsultan hukum;
- 210. aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
- 211. aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
- 212. aktivitas hukum lainnya;
- 213. aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
- 214. aktivitas konsultasi pajak;
- 215. aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- 216. aktivitas kebersihan umum bangunan;
- 217. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
- 218. aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
- 219. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
- 220. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
- 221. aktivitas *call centre*;
- 222. penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- 223. *event organizer*;
- 224. aktivitas pengepakan;
- 225. aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- 226. fasilitas billiard;
- 227. lapangan golf;
- 228. gelanggang bowling;
- 229. gelanggang renang;
- 230. lapangan tenis lapangan;
- 231. aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*;
- 232. *sport centre*;
- 233. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
- 234. klub sepak bola;
- 235. klub golf;
- 236. klub renang;
- 237. klub tenis lapangan;

- 238. klub tinju;
  - 239. klub bela diri;
  - 240. klub kebugaran / *fitness* dan binaraga;
  - 241. klub bowling;
  - 242. klub olahraga lainnya;
  - 243. reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
  - 244. reparasi peralatan komunikasi;
  - 245. reparasi alat-alat elektronik konsumen;
  - 246. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
  - 247. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
  - 248. reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;
  - 249. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
  - 250. aktivitas pangkas rambut ;
  - 251. aktivitas salon kecantikan;
  - 252. aktivitas panti pijat;
  - 253. aktivitas spa (*sante par aqua*);
  - 254. aktivitas kebugaran lainnya;
  - 255. aktivitas binatu;
  - 256. aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
  - 257. aktivitas vermak pakaian; dan
  - 258. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
- d. pemanfaatan ruang terbatas bersyarat dengan kualifikasi B1 terdiri atas:
1. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
  2. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
  3. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
  4. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
  5. perdagangan eceran kaca;
  6. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;

7. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
  8. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
  9. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
  10. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
  11. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
  12. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
  13. perdagangan eceran minyak tanah;
  14. perdagangan eceran gas elpiji;
  15. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
  16. hotel bintang empat;
  17. hotel bintang tiga;
  18. hotel bintang dua;
  19. hotel bintang satu;
  20. hotel melati;
  21. pondok wisata;
  22. penginapan remaja (*youth hostel*);
  23. bumi perkemahan;
  24. persinggahan karavan;
  25. vila;
  26. apartemen hotel; dan
  27. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
- e. pemanfaatan ruang terbatas bersyarat dengan kualifikasi B2, terdiri atas perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
- f. pemanfaatan ruang terbatas bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
  2. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
  3. perdagangan eceran padi dan palawija;
  4. perdagangan eceran buah-buahan;
  5. perdagangan eceran sayuran;
  6. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  7. perdagangan eceran minuman beralkohol;

8. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;
9. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
10. perdagangan eceran beras;
11. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
12. perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
13. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
14. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
15. perdagangan eceran makanan lainnya;
16. perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU;
17. perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko;
18. perdagangan eceran minyak pelumas di toko;
19. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
20. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
21. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
22. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
23. perdagangan eceran mesin kantor;
24. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
25. perdagangan eceran tekstil;
26. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
27. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
28. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
29. perdagangan eceran kaca;
30. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
31. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
32. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
33. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
34. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
35. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
36. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
37. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
38. perdagangan eceran furnitur;

39. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
40. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
41. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
42. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan
43. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
44. perdagangan eceran alat musik;
45. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
46. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
47. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
48. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
49. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
50. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
51. perdagangan eceran pakaian;
52. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
53. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
54. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
55. perdagangan eceran bahan kimia;
56. perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
57. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik;
58. perdagangan eceran obat tradisional;
59. perdagangan eceran kosmetik;
60. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
61. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
62. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
63. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
64. perdagangan eceran kaca mata;
65. perdagangan eceran jam;

66. perdagangan eceran barang perhiasan;
67. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
68. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
69. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
70. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
71. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
72. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
73. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
74. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
75. perdagangan eceran barang antik;
76. perdagangan eceran barang bekas lainnya;
77. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
78. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
79. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
80. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
81. perdagangan eceran minyak tanah;
82. perdagangan eceran gas elpiji;
83. perdagangan eceran bahan bakar lainnya;
84. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
85. perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan;
86. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
87. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
88. perdagangan eceran lukisan;
89. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya
90. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
91. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
92. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;

93. perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya;
94. perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya;
95. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
96. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
97. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
98. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
99. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
100. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
101. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
102. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
103. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
104. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
105. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
106. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
107. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
108. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
109. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
110. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan;
111. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
112. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
113. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;



114. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
115. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
116. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
117. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
118. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
119. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
120. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;
121. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
122. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;
123. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
124. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
125. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
126. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
127. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;
128. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
129. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
130. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
131. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
132. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
133. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
134. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;

135. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
136. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;
137. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
138. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
139. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
140. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;
141. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;
142. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
143. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
144. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
145. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
146. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas;
147. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup;
148. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya;
149. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
150. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya



155. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
156. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
157. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
158. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
159. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
160. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
161. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
162. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
163. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
164. perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas;
165. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
166. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan
167. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
168. hotel bintang empat;
169. hotel bintang tiga;
170. hotel bintang dua;
171. hotel bintang satu;
172. hotel melati;
173. pondok wisata;
174. penginapan remaja (*youth hostel*);
175. bumi perkemahan;
176. persinggahan karavan;

- 177.vila;
- 178.apartemen hotel;
- 179.penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
- 180.restoran;
- 181.warung makan;
- 182.kedai makanan;
- 183.penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
- 184.restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
- 185.jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*);
- 186.penyediaan makanan lainnya;
- 187.bar;
- 188.kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
- 189.rumah minum/kafe;
- 190.kedai minuman;
- 191.rumah/kedai obat tradisional;
- 192.penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- 193.real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- 194.kawasan pariwisata;
- 195.kawasan industri;
- 196.aktivitas pengacara;
- 197.aktivitas konsultan hukum;
- 198.aktivitas konsultan kekayaan intelektual;
- 199.aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah;
- 200.aktivitas hukum lainnya;
- 201.aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;
- 202.aktivitas konsultasi pajak;
- 203.aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- 204.aktivitas kebersihan umum bangunan;
- 205.aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
- 206.aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
- 207.aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
- 208.aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
- 209.aktivitas *call centre*;
- 210.penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- 211.event organizer;

- 212. aktivitas pengepakan;
- 213. aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- 214. fasilitas billiard;
- 215. lapangan golf;
- 216. gelanggang bowling;
- 217. gelanggang renang;
- 218. lapangan sepak bola;
- 219. lapangan tenis lapangan;
- 220. aktivitas pusat kebugaran/ *fitness center*;
- 221. *sport centre*;
- 222. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
- 223. klub sepak bola;
- 224. klub golf;
- 225. klub renang;
- 226. klub tenis lapangan;
- 227. klub tinju;
- 228. klub bela diri;
- 229. klub kebugaran/ *fitness* dan binaraga;
- 230. klub bowling;
- 231. klub olahraga lainnya;
- 232. reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;
- 233. reparasi peralatan komunikasi;
- 234. reparasi alat-alat elektronik konsumen;
- 235. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
- 236. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
- 237. reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;
- 238. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
- 239. aktivitas pangkas rambut;
- 240. aktivitas salon kecantikan;
- 241. aktivitas panti pijat;
- 242. aktivitas spa (*sante par aqua*);
- 243. aktivitas kebugaran lainnya;
- 244. aktivitas binatu;
- 245. aktivitas pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
- 246. aktivitas vermak pakaian; dan

247. aktivitas jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

- (4) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Zona dan Sub Zona perdagangan serta jasa meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 7

### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Perkantoran

#### Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1 terdiri atas:
    1. warung makan;
    2. kedai makanan;
    3. rumah minum/kafe;
    4. kedai minuman;
    5. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor; dan
    6. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2 terdiri atas:
    1. warung makan;
    2. kedai makanan;
    3. rumah minum/kafe;
    4. kedai minuman;
    5. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor; dan
    6. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
  - c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas:
    1. angkutan taksi;

2. angkutan sewa;
  3. angkutan tidak bermotor untuk penumpang;
  4. angkutan ojek motor;
  5. warung makan;
  6. kedai makanan;
  7. rumah minum/kafe;
  8. kedai minuman;
  9. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
  10. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
  11. penampungan dan penyaluran air baku;
  12. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  13. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  14. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
  15. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3 terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. rumah minum/kafe;
  4. kedai minuman;
  5. aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor; dan
  6. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Zona perkantoran meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

Paragraf 8  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman;
  8. aktivitas rumah sakit swasta;
  9. aktivitas poliklinik swasta;
  10. aktivitas praktik dokter umum;
  11. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
  12. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  13. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  14. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  15. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  16. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  17. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  18. industri makanan lainnya;
  19. industri makanan hewan;
  20. industri minuman;
  21. industri produk dari batu bara;
  22. industri produk pengilangan minyak bumi;
  23. industri bahan kimia;
  24. industri barang kimia lainnya;
  25. industri serat buatan;

26. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
27. industri karet dan barang dari karet;
28. industri barang dari plastik;
29. industri barang galian bukan logam;
30. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
31. industri batu baterai dan akumulator listrik;
32. industri kabel dan perlengkapannya;
33. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
34. industri peralatan rumah tangga;
35. industri peralatan listrik lainnya;
36. industri mesin untuk keperluan umum;
37. industri mesin untuk keperluan khusus;
38. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
39. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
40. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
41. industri pembuatan kapal dan perahu;
42. industri lokomotif dan gerbong kereta;
43. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
44. industri kendaraan perang;
45. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
46. industri barang perhiasan dan barang berharga;
47. industri alat musik;
48. industri alat olahraga;
49. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
50. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
51. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
52. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan; dan
53. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri.

- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3 terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman;
  8. aktivitas rumah sakit swasta;
  9. aktivitas poliklinik swasta;
  10. aktivitas praktik dokter umum; dan
  11. aktivitas pelayanan Penunjang Kesehatan.
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T5, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman;
  8. aktivitas rumah sakit swasta;
  9. aktivitas poliklinik swasta;
  10. aktivitas praktik dokter umum;
  11. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
  12. *sport centre*; dan
  13. aktivitas fasilitas olahraga lainnya.
- d. pemanfaatan kegiatan terbatas bersyarat terdiri atas:
1. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  7. industri makanan lainnya;
  8. industri makanan hewan;

9. industri minuman;
10. industri produk dari batu bara;
11. industri produk pengilangan minyak bumi;
12. industri bahan kimia;
13. industri barang kimia lainnya;
14. industri serat buatan;
15. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
16. industri karet dan barang dari karet;
17. industri barang dari plastik;
18. industri barang galian bukan logam;
19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
21. industri kabel dan perlengkapannya;
22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
23. industri peralatan rumah tangga;
24. industri peralatan listrik lainnya;
25. industri mesin untuk keperluan umum;
26. industri mesin untuk keperluan khusus;
27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
29. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
30. industri pembuatan kapal dan perahu;
31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
33. industri kendaraan perang;
34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
35. industri barang perhiasan dan barang berharga;
36. industri alat musik;
37. industri alat olahraga;
38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;

40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan; dan
  42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri.
- e. pemanfaatan kegiatan terbatas bersyarat terdiri atas:
1. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  7. industri makanan lainnya;
  8. industri makanan hewan;
  9. industri minuman;
  10. industri produk dari batu bara;
  11. industri produk pengilangan minyak bumi;
  12. industri bahan kimia;
  13. industri barang kimia lainnya;
  14. industri serat buatan;
  15. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
  16. industri karet dan barang dari karet;
  17. industri barang dari plastik;
  18. industri barang galian bukan logam;
  19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
  20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
  21. industri kabel dan perlengkapannya;
  22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
  23. industri peralatan rumah tangga;
  24. industri peralatan listrik lainnya;
  25. industri mesin untuk keperluan umum;
  26. industri mesin untuk keperluan khusus;
  27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;

29. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  30. industri pembuatan kapal dan perahu;
  31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
  32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
  33. industri kendaraan perang;
  34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  35. industri barang perhiasan dan barang berharga;
  36. industri alat musik;
  37. industri alat olahraga;
  38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
  39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
  40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
  41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan; dan
  42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Sub Zona kawasan peruntukan industri meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 9

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Sub Zona Kawasan Industri

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Kawasan Industri dengan kode KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1 terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan;
    3. kedai makanan;
    4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;

5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
6. rumah minum/kafe;
7. kedai minuman;
8. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
9. industri pengolahan dan pengawetan daging;
10. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
11. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
12. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
13. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
14. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
15. industri makanan lainnya;
16. industri makanan hewan;
17. industri minuman;
18. industri produk dari batu bara;
19. industri produk pengilangan minyak bumi;
20. industri bahan kimia;
21. industri barang kimia lainnya;
22. industri serat buatan;
23. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
24. industri karet dan barang dari karet;
25. industri barang dari plastik;
26. industri barang galian bukan logam;
27. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
28. industri batu baterai dan akumulator listrik;
29. industri kabel dan perlengkapannya;
30. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
31. industri peralatan rumah tangga;
32. industri peralatan listrik lainnya;
33. industri mesin untuk keperluan umum;
34. industri mesin untuk keperluan khusus;
35. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;

36. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
  37. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  38. industri pembuatan kapal dan perahu;
  39. industri lokomotif dan gerbong kereta;
  40. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
  41. industri kendaraan perang;
  42. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  43. industri barang perhiasan dan barang berharga;
  44. industri alat musik;
  45. industri alat olahraga;
  46. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
  47. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
  48. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
  49. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan; dan
  50. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung Makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman; dan
  8. aktivitas pelayanan Penunjang Kesehatan;
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T5, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;

6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman;dan
  8. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B1, terdiri atas:
1. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  7. industri makanan lainnya;
  8. industri makanan hewan;
  9. industri minuman;
  10. industri produk dari batu bara;
  11. industri produk pengilangan minyak bumi;
  12. industri bahan kimia;
  13. industri barang kimia lainnya;
  14. industri serat buatan;
  15. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
  16. industri karet dan barang dari karet;
  17. industri barang dari plastik;
  18. industri barang galian bukan logam;
  19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
  20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
  21. industri kabel dan perlengkapannya;
  22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
  23. industri peralatan rumah tangga;
  24. industri peralatan listrik lainnya;
  25. industri mesin untuk keperluan umum;
  26. industri mesin untuk keperluan khusus;
  27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;

28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
  29. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  30. industri pembuatan kapal dan perahu;
  31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
  32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
  33. industri kendaraan perang;
  34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  35. industri barang perhiasan dan barang berharga;
  36. industri alat musik;
  37. industri alat olahraga;
  38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
  39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
  40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
  42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; dan
  43. konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai.
- e. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B2, terdiri atas:
1. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
  5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  7. industri makanan lainnya;
  8. industri makanan hewan;
  9. industri minuman;
  10. industri produk dari batu bara;

11. industri produk Pengilangan Minyak Bumi;
12. Industri Bahan Kimia;
13. Industri Barang Kimia Lainnya;
14. Industri Serat Buatan;
15. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional;
16. industri karet dan barang dari karet;
17. industri barang dari plastik;
18. industri barang galian bukan logam;
19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
21. industri kabel dan perlengkapannya;
22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
23. industri peralatan rumah tangga;
24. industri peralatan listrik lainnya;
25. industri mesin untuk keperluan umum;
26. industri mesin untuk keperluan khusus;
27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
29. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
30. industri pembuatan kapal dan perahu;
31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
33. industri kendaraan Perang;
34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
35. industri barang perhiasan dan barang berharga;
36. industri alat musik;
37. industri alat olahraga;
38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;

41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
  42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; dan
  43. konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai;
- f. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3 terdiri atas:
1. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan serta biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan serta sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati serta hewani;
  5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  7. industri makanan lainnya;
  8. industri makanan hewan;
  9. industri minuman;
  10. industri produk dari batu bara;
  11. industri produk pengilangan minyak Bumi;
  12. industri bahan kimia;
  13. industri barang kimia lainnya;
  14. industri serat buatan;
  15. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
  16. industri karet dan barang dari karet;
  17. industri barang dari plastik;
  18. industri barang galian bukan logam;
  19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
  20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
  21. industri kabel dan perlengkapannya;
  22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
  23. industri peralatan rumah tangga;
  24. industri peralatan listrik lainnya;
  25. industri mesin untuk keperluan umum;



26. industri mesin untuk keperluan khusus;
27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
29. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
30. industri pembuatan kapal dan perahu;
31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
33. industri kendaraan perang;
34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
35. industri barang perhiasan dan barang berharga;
36. industri alat musik;
37. industri alat olahraga;
38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; dan
43. konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai.

- (2) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Sub Zona kawasan peruntukan industri meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 10

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Sub Zona Sentra Industri Kecil Menengah

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Sentra Industri Kecil Menengah dengan kode SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. kedai minuman;
  7. aktivitas poliklinik swasta;
  8. aktivitas praktik dokter umum;
  9. rumah makan/Kafe;
  10. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  11. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
  12. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan serta sayuran;
  13. industri minyak dan lemak nabati serta hewani;
  14. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  15. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  16. industri makanan lainnya;
  17. industri makanan hewan;
  18. industri minuman;
  19. industri produk dari batu bara;
  20. industri produk pengilangan minyak bumi;
  21. industri bahan kimia;
  22. industri barang kimia lainnya;
  23. industri serat buatan;
  24. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
  25. industri karet dan barang dari karet;
  26. industri barang dari plastik;
  27. industri barang galian bukan logam;
  28. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol serta pendistribusian listrik;
  29. industri batu baterai dan akumulator listrik;
  30. industri kabel dan perlengkapannya;

31. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
  32. industri peralatan rumah tangga;
  33. industri peralatan listrik lainnya;
  34. industri mesin untuk keperluan umum;
  35. industri mesin untuk keperluan khusus;
  36. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  37. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer serta semi trailer;
  38. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  39. industri pembuatan kapal dan perahu;
  40. industri lokomotif dan gerbong kereta;
  41. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
  42. industri kendaraan perang;
  43. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  44. industri barang perhiasan dan barang berharga;
  45. industri alat musik;
  46. industri alat olahraga;
  47. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
  48. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
  49. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  50. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan; dan
  51. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. kedai minuman;
  7. aktivitas poliklinik swasta;
  8. aktivitas praktik dokter umum; dan

9. rumah makan/kafe;
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T5, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. kedai minuman;
  7. aktivitas poliklinik swasta;
  8. aktivitas praktik dokter umum; dan
  9. aktivitas fasilitas olahraga lainnya;
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B1, terdiri atas:
1. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan serta biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan serta sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati serta hewani;
  5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  7. industri makanan lainnya;
  8. industri makanan hewan;
  9. industri minuman;
  10. industri produk dari batu bara;
  11. industri produk pengilangan minyak bumi;
  12. industri bahan kimia;
  13. industri barang kimia lainnya;
  14. industri serat buatan;
  15. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
  16. industri karet dan barang dari karet;
  17. industri barang dari plastik;
  18. industri barang galian bukan logam;
  19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;

20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
  21. industri kabel dan perlengkapannya;
  22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
  23. industri peralatan rumah tangga;
  24. industri peralatan listrik lainnya;
  25. industri mesin untuk keperluan umum;
  26. industri mesin untuk keperluan khusus;
  27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
  29. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  30. industri pembuatan kapal dan perahu;
  31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
  32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
  33. industri kendaraan perang;
  34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  35. industri barang perhiasan dan barang berharga;
  36. industri alat musik;
  37. industri alat olahraga;
  38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
  39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
  40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan; dan
  42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- e. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B2, terdiri atas:
1. industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan serta biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati serta hewani;

5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
7. industri makanan lainnya;
8. industri makanan hewan;
9. industri minuman;
10. industri produk dari batu bara;
11. industri produk pengilangan minyak bumi;
12. industri bahan kimia;
13. industri barang kimia lainnya;
14. industri serat buatan;
15. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
16. industri karet dan barang dari karet;
17. industri barang dari plastik;
18. industri barang galian bukan logam;
19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol serta pendistribusian listrik;
20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
21. industri kabel dan perlengkapannya;
22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
23. industri peralatan rumah tangga;
24. industri peralatan listrik lainnya;
25. industri mesin untuk keperluan umum;
26. industri mesin untuk keperluan khusus;
27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer serta semi trailer;
29. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
30. industri pembuatan kapal dan perahu;
31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
33. industri kendaraan perang;
34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
35. industri barang perhiasan dan barang berharga;

36. industri alat musik;
  37. industri alat olahraga;
  38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
  39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
  40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan; dan
  42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- f. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. industri pengolahan dan pengawetan daging;
  2. industri pengolahan dan pengawetan ikan serta biota air;
  3. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan serta sayuran;
  4. industri minyak dan lemak nabati serta hewani;
  5. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
  6. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
  7. industri makanan lainnya;
  8. industri makanan hewan;
  9. industri minuman;
  10. industri produk dari batu bara;
  11. industri produk pengilangan minyak bumi;
  12. industri bahan kimia;
  13. industri barang kimia lainnya;
  14. industri serat buatan;
  15. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
  16. industri karet dan barang dari karet;
  17. industri barang dari plastik;
  18. industri barang galian bukan logam;
  19. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol serta pendistribusian listrik;
  20. industri batu baterai dan akumulator listrik;
  21. industri kabel dan perlengkapannya;

22. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
23. industri peralatan rumah tangga;
24. industri peralatan listrik lainnya;
25. industri mesin untuk keperluan umum;
26. industri mesin untuk keperluan khusus;
27. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
28. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
29. industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
30. industri pembuatan kapal dan perahu;
31. industri lokomotif dan gerbong kereta;
32. industri pesawat terbang dan perlengkapannya;
33. industri kendaraan perang;
34. industri alat angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
35. industri barang perhiasan dan barang berharga;
36. industri alat musik;
37. industri alat olahraga;
38. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
39. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;
40. industri pengolahan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
41. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;  
dan
42. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri.

(2) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Sub Zona sentra industri kecil menengah meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

Paragraf 11  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona prasarana pelayanan dan sarana umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e, mencakup:
- a. SPU Pendidikan Skala Kecamatan;
  - b. SPU Transportasi Skala Kecamatan;
  - c. SPU Olahraga Skala Kecamatan;
  - d. SPU Peribadatan Skala Kecamatan;
  - e. SPU Pendidikan Skala Kelurahan;
  - f. SPU Transportasi Skala Kelurahan;
  - g. SPU Kesehatan Skala Kelurahan;
  - h. SPU Olahraga Skala Kelurahan;
  - i. SPU Peribadatan Skala Kelurahan;
  - j. SPU Sosial Budaya Skala Kelurahan;
  - k. SPU Pendidikan Skala RW;
  - l. SPU Kesehatan Skala RW;
  - m. SPU Olahraga Skala RW;
  - n. SPU Peribadatan Skala RW; dan
  - o. SPU Sosial Budaya Skala RW.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kecamatan (SPU-2.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. penampungan dan penyaluran air baku;
    2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
    3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
    4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
    5. lapangan sepak bola;
    6. warung makan;
    7. kedai makanan;
    8. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
    9. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
    10. rumah minum/kafe;

11. kedai minuman; dan
  12. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. lapangan sepak bola;
  6. warung makan;
  7. kedai makanan;
  8. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  9. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  10. rumah minum/kafe;
  11. kedai minuman; dan
  12. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. lapangan Sepak Bola;
  6. warung makan;
  7. kedai makanan;
  8. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  9. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  10. rumah minum/kafe;
  11. kedai minuman;
  12. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  13. angkutan taksi;
  14. angkutan sewa;
  15. angkutan tidak bermotor untuk penumpang; dan
  16. angkutan objek motor;
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;

3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman;
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  8. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Transportasi Skala Kecamatan (SPU-2.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3 meliputi pengumpulan sampah tidak berbahaya.
- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Olahraga Skala Kecamatan (SPU-2.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan;
    3. kedai makanan;
    4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
    5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
    6. rumah minum/kafe;
    7. kedai minuman; dan
    8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan;
    3. kedai makanan;
    4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
    5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
    6. rumah minum/kafe;
    7. kedai minuman; dan
    8. penyediaan minuman Keliling/tempat tidak tetap;
  - c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
    1. restoran;

2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman; dan
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- d. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi B1, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman; dan
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.

(5) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman; dan
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan Kualifikasi T2, terdiri atas:
1. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman; dan
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;

- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi t3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. warung makan;
  6. kedai makanan;
  7. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  8. rumah minum/kafe;
  9. kedai minuman; dan
  10. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- (6) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona PU Pendidikan Skala Kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman;
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  8. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;

3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman;
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  8. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. lapangan sepak bola;
  6. warung makan;
  7. kedai makanan;
  8. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  9. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  10. rumah minum/kafe;
  11. kedai minuman;
  12. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  13. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
  14. angkutan taksi ;
  15. angkutan sewa;
  16. angkutan tidak bermotor untuk penumpang; dan
  17. angkutan objek motor;
- d. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T5, terdiri atas:
1. lapangan sepak bola;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman;
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan

9. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
- e. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman;
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  8. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.

(7) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Transportasi Skala Kelurahan (SPU-3.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  2. rumah minum/kafe; dan
  3. kedai minuman;
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  2. rumah minum/kafe; dan
  3. kedai minuman;
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas bersyarat T3, terdiri atas:
1. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  2. penampungan dan penyaluran air baku;
  3. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  4. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  5. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  6. rumah minum/kafe; dan
  7. kedai minuman;
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3 terdiri atas:
1. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  2. rumah minum/kafe; dan

3. kedai minuman.

(8) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
  1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman;
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  9. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan Kualifikasi T2, terdiri atas:
  1. aktivitas penunjang kelistrikan;
  2. restoran;
  3. warung makan;
  4. kedai makanan;
  5. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  6. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  7. rumah minum/kafe;
  8. kedai minuman;
  9. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  10. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
  1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. angkutan taksi;
  6. angkutan sewa;
  7. angkutan tidak bermotor untuk penumpang;

8. angkutan ojek motor;
  9. restoran;
  10. warung makan;
  11. kedai makanan;
  12. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  13. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  14. rumah minum/kafe;
  15. kedai minuman; dan
  16. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  17. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman;
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
  9. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- (9) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Olahraga Skala Kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan;
    3. kedai makanan;
    4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
    5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
    6. rumah minum/kafe;
    7. kedai minuman; dan
    8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:

1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman; dan
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman; dan
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- d. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  5. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  6. rumah minum/kafe;
  7. kedai minuman; dan
  8. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- (10) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kelurahan (SPU-3.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan

6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. warung makan;
  6. kedai makanan;
  7. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  8. rumah minum/kafe;
  9. kedai minuman;
  10. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  11. angkutan taksi;
  12. angkutan sewa;
  13. angkutan tidak bermotor untuk penumpang; dan
  14. angkutan ojek motor.
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.

(11) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Sosial Budaya Skala Kelurahan (SPU-3.6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:

- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:

1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman; dan
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman; dan
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman;
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
  8. angkutan taksi;
  9. angkutan sewa;
  10. angkutan tidak bermotor untuk penumpang; dan
  11. angkutan ojek motor.
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. rumah minum/kafe;
  6. kedai minuman; dan
  7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.

(12) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Pendidikan Skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:

a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:

1. warung makan;
2. kedai makanan;
3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
5. rumah minum/kafe;
6. kedai minuman;
7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
8. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;

b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:

1. warung makan;
2. kedai makanan;
3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
5. rumah minum/kafe;
6. kedai minuman;
7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
8. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.

c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:

1. penampungan dan penyaluran air baku;
2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
5. warung makan;
6. kedai makanan;
7. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
8. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
9. rumah minum/kafe;
10. kedai minuman;
11. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan



12. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- d. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T5 meliputi lapangan Sepak Bola;
  - e. pemanfaatan kegiatan terbatas bersyarat, terdiri atas:
    1. warung makan;
    2. kedai makanan;
    3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
    4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
    5. rumah minum/kafe;
    6. kedai minuman;
    7. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
    8. aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
- (13) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Kesehatan Skala RW (SPU-4.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. warung makan;
    2. kedai makanan;
    3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
    4. rumah minum/kafe;
    5. kedai minuman; dan
    6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
    1. warung makan;
    2. kedai makanan;
    3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
    4. rumah minum/kafe;
    5. kedai minuman; dan
    6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
  - c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
    1. penampungan dan penyaluran air baku;
    2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
    3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;

4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. warung makan;
  6. kedai makanan;
  7. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  8. rumah minum/kafe;
  9. kedai minuman; dan
  10. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.

(14) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Olahraga Skala RW (SPU-4.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:

- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan Kualifikasi T2, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;

3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- (15) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Peribadatan Skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
  4. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  5. warung makan;

6. kedai makanan;
  7. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  8. rumah minum/kafe;
  9. kedai minuman; dan
  10. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- (16) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Sosial Budaya Skala RW (SPU-4.6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;

5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. warung makan;
  2. kedai makanan;
  3. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
  4. rumah minum/kafe;
  5. kedai minuman; dan
  6. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- (17) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Zona sentra sarana pelayanan umum meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 12

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Pertanian

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e, mencakup:
  - a. pertanian tanaman pangan; dan
  - b. pertanian perkebunan.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, yaitu pengumpulan sampah tidak berbahaya.
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Pertanian Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas Kontruksi Sentral Telekomunikasi;
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
    1. pengumpulan sampah tidak berbahaya; dan
    2. kontruksi sentral telekomunikasi;

- c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3 yaitu Kontruksi Sentral Telekomunikasi; dan
  - d. pemanfaatan kegiatan bersyarat, yaitu Kontruksi Sentral Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Zona pertanian meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

### Paragraf 13

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Hutan Produksi

### Pasal 65

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona hutan produksi dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f, mencakup:
- a. hutan produksi tetap; dan
  - b. hutan produksi yang dapat dikonservasi.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona hutan produksi tetap (HP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas kontruksi sentral telekomunikasi;
  - b. pemanfaatan Kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
    - 1. perusahaan hutan jati;
    - 2. perusahaan hutan pinus;
    - 3. perusahaan hutan mahoni;
    - 4. perusahaan hutan sonokeling;
    - 5. perusahaan hutan sengon/albasia/jeunjing;
    - 6. perusahaan hutan cendana;
    - 7. perusahaan hutan alkasia;
    - 8. perusahaan hutan ekaliptus;
    - 9. perusahaan hutan lainnya;
    - 10. perusahaan hutan alam;
    - 11. perusahaan rotan;
    - 12. perusahaan getah pinus;
    - 13. perusahaan daun kayu putih;

14. pengusahaan bambu;
  15. pengusahaan damar;
  16. pengusahaan gaharu;
  17. pengusahaan hutan bukan kayu lainnya;
  18. pengusahaan pembibitan tanaman jati;
  19. pengusahaan pembibitan tanaman pinus;
  20. pengusahaan pembibitan tanaman mahoni;
  21. pengusahaan pembibitan tanaman sonokeling;
  22. pengusahaan pembibitan tanaman sengon/albasia/jeunjing;
  23. pengusahaan pembibitan tanaman jabon;
  24. pengusahaan pembibitan tanaman akasia;
  25. pengusahaan pembibitan tanaman ekaliptus;
  26. pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan lainnya;
  27. pemanenan kayu;
  28. usaha pemungutan kayu;
  29. usaha kehutanan lainnya;
  30. pemungutan getah karet;
  31. pemungutan rotan;
  32. pemungutan getah pinus;
  33. pemungutan daun kayu putih;
  34. pemungutan kokon/kepompong ulat sutera;
  35. pemungutan damar;
  36. pemungutan madu;
  37. pemungutan bambu;
  38. pemungutan bukan kayu lainnya;
  39. jasa penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan;
  40. jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
  41. jasa rehabilitasi dan restorasi kehutanan sosial;
  42. jasa kehutanan bidang perencanaan kehutanan
  43. jasa sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi produk kehutanan;
  44. jasa penunjang kehutanan lainnya;
  45. pengumpulan sampah tidak berbahaya; dan
  46. kontruksi sentral telekomunikasi.
- c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B1, terdiri atas Kontruksi Sentral Telekomunikasi; dan

- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas Kontruksi Sentral Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Hutan Produksi yang dapat dikonservasi (HP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas Kontruksi Telekomunikasi;
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
    1. pengusahaan hutan jati;
    2. pengusahaan hutan pinus;
    3. pengusahaan hutan mahoni;
    4. pengusahaan hutan sonokeling;
    5. pengusahaan hutan sengon/albasia/jeunjing;
    6. pengusahaan hutan cendana;
    7. pengusahaan hutan alkasia;
    8. pengusahaan hutan ekaliptus;
    9. pengusahaan hutan lainnya;
    10. pengusahaan hutan alam;
    11. pengusahaan rotan;
    12. pengusahaan getah pinus;
    13. pengusahaan daun kayu putih;
    14. pengusahaan bambu;
    15. pengusahaan damar;
    16. pengusahaan gaharu;
    17. pengusahaan hutan bukan kayu lainnya;
    18. pengusahaan pembibitan tanaman jati;
    19. pengusahaan pembibitan tanaman pinus;
    20. pengusahaan pembibitan tanaman mahoni;
    21. pengusahaan pembibitan tanaman sonokeling;
    22. pengusahaan pembibitan tanaman sengo/albasia/jeunjing;
    23. pengusahaan pembibitan tanaman jabon;
    24. pengusahaan pembibitan tanaman akasia;
    25. pengusahaan pembibitan tanaman ekaliptus;
    26. pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan lainnya;
    27. pemanenan kayu;
    28. usaha pemungutan kayu;

29. usaha kehutanan lainnya;
  30. pemungutan getah karet;
  31. pemungutan rotan;
  32. pemungutan getah pinus;
  33. pemungutan daun kayu putih;
  34. pemungutan kokon/kepompong ulat sutera;
  35. pemungutan damar;
  36. pemungutan madu;
  37. pemungutan bambu;
  38. pemungutan bukan kayu lainnya;
  39. jasa penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan;
  40. jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
  41. jasa rehabilitasi dan restorasi kehutanan sosial;
  42. jasa kehutanan bidang perencanaan kehutanan;
  43. jasa sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi produk kehutanan;
  44. jasa penunjang kehutanan lainnya;
  45. pengumpulan sampah tidak berbahaya; dan
  46. kontruksi sentral telekomunikasi;
- c. pemanfaatan kegiatan Bersyarat dengan kualifikasi B1, terdiri atas kontruksi sentral telekomunikasi; dan
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas Kontruksi Sentral Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan zona hutan produksi meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 14

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Perikanan

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona kawasan peruntukan Perikanan dengan kode IK berupa kegiatan Sub Zona perikanan budidaya (IK-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g, meliputi Pemanfaatan kegiatan

terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas pengumpulan sampah tidak berbahaya.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan zona perikanan meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 15

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Pariwisata

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub Zona wisata budaya (W-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan;
    3. kedai makanan;
    4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
    5. bar;
    6. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
    7. rumah minum/kafe; dan
    8. kedai minuman.
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan;
    3. kedai makanan;
    4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
    5. bar;
    6. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
    7. rumah minum/kafe; dan
    8. kedai minuman.

- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
  3. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  4. restoran;
  5. warung makan;
  6. kedai makanan;
  7. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  8. bar;
  9. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
  10. rumah minum/kafe; dan
  11. kedai minuman.
- d. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kualifikasi B3, terdiri atas:
1. restoran;
  2. warung makan;
  3. kedai makanan;
  4. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
  5. bar;
  6. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
  7. rumah minum/kafe; dan
  8. kedai minuman.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan zona pariwisata meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 16

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i, meliputi:

- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan; dan
    3. kedai makanan.
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan; dan
    3. kedai makanan.
  - c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
    1. penampungan dan penyaluran air baku;
    2. aktivitas penunjang pengelolaan air;
    3. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
    4. restoran;
    5. warung makan; dan
    6. kedai makanan.
  - d. pemanfaatan kegiatan terbatas bersyarat, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan; dan
    3. kedai makanan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan zona pertahanan dan keamanan meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

#### Paragraf 17

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Zona Lainnya

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf j, mencakup:
  - a. instalasi pengolahan air minum; dan
  - b. pergudangan.

- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
    1. restoran;
    2. warung makan;
    3. perdagangan eceran padi dan palawija;
    4. perdagangan eceran buah-buahan;
    5. perdagangan eceran sayuran; dan
    6. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya.
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
    1. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
    2. perdagangan eceran padi dan palawija ;
    3. perdagangan eceran buah-buahan;
    4. perdagangan eceran sayuran; dan
    5. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya.
  - c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T4, terdiri atas restoran; dan
  - d. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T5 yaitu warung makan.
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. penampungan dan penyaluran air baku;
  2. aktivitas penunjang pengelolaan air; dan
  3. pengumpulan sampah tidak berbahaya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Zona Lainnya meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

Paragraf 18  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Zona RTNH

Pasal 70

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf k, meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T1, terdiri atas:
    1. perdagangan eceran padi dan palawija;
    2. perdagangan eceran buah-buahan;
    3. perdagangan eceran sayuran;
    4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
    5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
    6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
    7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
    8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
    9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
    10. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
    11. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
    12. pondok wisata; dan
    13. rumah minum/kafe;
  - b. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T2, terdiri atas:
    1. perdagangan eceran padi dan palawija;
    2. perdagangan eceran buah-buahan;
    3. perdagangan eceran sayuran;
    4. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
    5. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
    6. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
    7. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;

8. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
  9. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
  10. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
  11. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
  12. pondok wisata;
  13. restoran;
  14. warung makan; dan
  15. rumah minum/kafe;
- c. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T3, terdiri atas:
1. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
  2. perdagangan eceran padi dan palawija;
  3. perdagangan eceran buah-buahan;
  4. perdagangan eceran sayuran;
  5. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
  6. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
  7. perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat;
  8. perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
  9. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
  10. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi serta palawija;
  11. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
  12. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
  13. pondok wisata; dan
  14. rumah minum/kafe;
- d. pemanfaatan kegiatan terbatas dengan kualifikasi T4, terdiri atas:
1. restoran; dan
  2. warung makan.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta pemanfaatan lahan Zona RTNH meliputi kegiatan yang diizinkan dengan kode (I) dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode (X).

Bagian Keempat  
Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 71

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. intensitas pemanfaatan ruang minimum; dan
  - b. aturan tambahan dalam intensitas pemanfaatan ruang.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum.
- (3) Tujuan dari intensitas pemanfaatan lahan sebagai berikut:
  - a. mendistribusikan secara ruang intensitas pemanfaatan lahan setiap blok di kawasan perencanaan menurut jenis peruntukannya;
  - b. menetapkan daerah perencanaan atau pengavelingan;
  - c. mengupayakan ambang intensitas pemanfaatan lahan secara merata (koefisien lantai bangunan rata-rata);
  - d. menentukan kepadatan bangunan yang ditunjukkan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  - e. menentukan Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang berfungsi untuk pertamanan yang seimbang;
  - f. menerapkan sistem intensif-disintensif pengembangan; dan
  - g. menerapkan sistem pengalihan nilai koefisien lantai dasar bangunan (*Transfer of Development Right/TDR*).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Sempadan Sungai dengan kode SS terdiri atas:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 2 %;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,02; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.

- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Sekitar Waduk atau Waduk dengan kode DW terdiri atas:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 2 %;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,02; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona RTH/Taman Kota dengan kode (RTH-2) terdiri atas:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 20 %;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,20; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona RTH/Taman Kecamatan dengan kode (RTH-3) terdiri atas:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 20 %;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,20; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona RTH/Taman Kelurahan dengan kode (RTH-4) terdiri atas:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 20 %;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,20; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona RTH/Taman RW dengan kode (RTH-5) terdiri atas:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 20 %;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,20; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona RTH/Taman RT dengan kode (RTH-6) terdiri atas:
  - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 20 %;
  - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,20; dan
  - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.

- (11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Pemakaman dengan kode (RTH-7) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 75%.
- (12) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Penyangga dengan kode (PE) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 5 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,05; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 95%.
- (13) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode (R-4) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (14) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode (R-5) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 40 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 50%.
- (15) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode (K-2) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 80 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 3,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 5%.
- (16) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode (K-3) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 75 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 3,75; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 10%.

- (17) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Perkantoran dengan kode (KT) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 3,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (18) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode (KPI) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,00; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (19) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Kawasan Industri dengan kode (KI) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,00; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (20) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Sentra IKM dengan kode (SIKM) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (21) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kecamatan dengan kode (SPU-2.1) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (22) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Transportasi Skala Kecamatan dengan kode (SPU-2.2) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 70 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.

- (23) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Olahraga Skala Kecamatan dengan kode (SPU-2.4) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (24) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kecamatan dengan kode (SPU-2.5) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (25) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3.1) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (26) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Transportasi Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3.2) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,30; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (27) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3.3) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (28) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Olahraga Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3.4) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.

- (29) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3.5) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (30) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Sosial Budaya Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3.6) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (31) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Pendidikan Skala RW dengan kode (SPU-4.1) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (32) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Kesehatan Skala RW dengan kode (SPU-4.3) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (33) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Olahraga Skala RW dengan kode (SPU-4.4) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (34) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Peribadatan Skala RW dengan kode (SPU-4.5) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.

- (35) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona SPU Sosial Budaya Skala RW dengan kode (SPU-4.6) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,20; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (36) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (Persawahan) dengan kode (P-1) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (37) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Perkebunan/Tanaman Tahunan dengan kode (P-3) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (38) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode (HP-2) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (39) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Hutan Produksi Konversi dengan kode (HP-3) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (40) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Perikanan Budidaya dengan kode (IK-2) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.



- (41) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Wisata Budaya dengan kode (W-3) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,60; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 40%.
- (42) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode (HK) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (43) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode (PL-3) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (44) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona Pergudangan dengan kode (PL-6) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 70%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,40; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (45) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sub Zona RTNH dengan kode (RTNH) terdiri atas:
- koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60%;
  - koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,80; dan
  - koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 60%.

Bagian Kelima  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 72

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- ketinggian bangunan maksimum;

- b. garis sempadan bangunan minimum; dan
- c. jarak bebas antar bangunan minimal, meliputi:
  - 1) jarak bebas samping (JBS); dan
  - 2) jarak bebas belakang (JBB).
- (2) Penetapan ketentuan tata bangunan mempertimbangkan maksimum yang didasarkan pada pertimbangan:
  - a. warna bangunan;
  - b. bahan bangunan;
  - c. tekstur bangunan;
  - d. muka bangunan;
  - e. gaya bangunan;
  - f. keindahan bangunan; dan
  - g. keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

#### Bagian Keenam

#### TPZ

#### Pasal 73

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f terdiri atas:
  - a. *transfer of Development Right* dengan kode a;
  - b. *bonus zoning* dengan kode b;
  - c. pengendalian pertumbuhan dengan kode k; dan
  - d. pelestarian cagar budaya dengan kode l.
- (2) TPZ Kawasan Babat Supat *Core (Basucore)* berlokasi di Sub BWP B blok B-2 dan B4 dengan TPZ Bonus zoning dan *Transfer of Development Right (TDR)*.
- (3) TPZ kawasan industri dan Sentra IKM Babat Supat, berlokasi di Sub BWP D blok D-5 dengan TPZ Bonus Zoning.
- (4) TPZ Kawasan Sungai Dawas berlokasi di Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2 dan Blok D-5 dengan TPZ pengendalian pertumbuhan.
- (5) TPZ Kawasan Wisata Budaya berlokasi di Sub BWP C Blok C-3 dengan TPZ Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 74

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g terdiri atas:
  - a. sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - b. sarana perdagangan dan jasa
  - c. sarana pendidikan;
  - d. sarana kesehatan;
  - e. sarana peribadatan;
  - f. fasilitas ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
  - g. fasilitas kebudayaan dan rekreasi;
  - h. prasarana jaringan jalan;
  - i. prasarana jaringan pendukung; dan
  - j. ketentuan lainnya yang diperlukan.

Bagian Kedelapan  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 75

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h merupakan ketentuan pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Ketentuan Khusus

Pasal 76

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
  - a. Zona Pariwisata Sub Zona cagar budaya dengan kode W-3; dan
  - b. Zona pertahanan dan keamanan Sub Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 77

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan bupati ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk perizinan dan rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan ruang terdiri dari:
  - a. non komersil (non usaha); dan
  - b. komersil (usaha).
- (4) Perizinan non komersil (non usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan persetujuan atas suatu jenis kegiatan yang tidak untuk kepentingan usaha berupa penggunaan dan pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan

lingkup ketentuan peraturan Zonasi berdasarkan Peraturan bupati ini.

- (5) Perizinan komersil (usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan persetujuan atas suatu jenis usaha (komersil) berupa penggunaan dan pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan lingkup ketentuan peraturan Zonasi berdasarkan Peraturan bupati ini serta ketentuan perizinan berusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Jenis Izin

#### Pasal 78

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan;
  - e. izin lingkungan;
  - f. izin usaha;
  - g. izin layak huni; dan
  - h. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) diperoleh dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.

- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (5) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun yang diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan, rencana tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, mega struktur) atau rancangan arsitektur yang diberikan berdasarkan RDTR.
- (6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup.
- (7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha.
- (8) Izin layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan izin yang diberikan pada suatu bangunan rumah susun sebagai dasar pelaksanaan pertelaahan atau penerbitan sertifikat satuan atas rumah susun.
- (9) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 79

- Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang, masyarakat berhak:
- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
  - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
  - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
  - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
  - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
  - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

- Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 81

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan dengan memperhatikan:
  - a. faktor-faktor daya dukung lingkungan;
  - b. estetika lingkungan;
  - c. lokasi;
  - d. struktur Pemanfaatan Ruang; dan
  - e. menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

#### Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 82

Peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang di kabupaten dapat dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 83

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  - 1) persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
  - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

- 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  - 4) perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
  - 5) penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

#### Pasal 84

Bentuk peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau PZ, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan

- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

#### Pasal 86

- (1) Peran serta masyarakat dibidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati; dan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk Bupati.

#### Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 88

Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB X

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 89

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah dibidang Penataan Ruang dibentuk:
  - a. tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD); dan
  - b. tim Pertimbangan Teknis Terkait.yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten dan unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Pertimbangan Teknis Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan perwakilan masyarakat.

- (4) Peran Kelembagaan TKPRD Kabupaten meliputi:
  - a. perencanaan Pelaksanaan Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. penolakan izin;
  - g. pembatalan izin;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.
- (3) Denda administratif disetor ke kas daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 91

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:

- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggarannya;
  - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
  - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
  - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi Ruang, dan/atau denda administratif.

#### Pasal 92

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berisi:
  - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban

- untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang dan konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruangnya dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 93

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:

- 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - 2) peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang;
  - 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
  - 4) konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
  - e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  - g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruangnya dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 94

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:
  - 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - 2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang;
  - 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
  - 4) konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan Pemanfaatannya dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 95

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang;
  3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah Pemanfaat Ruang untuk secara permanen menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnya.

#### Pasal 96

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf f diberlakukan pada permohonan izin Pemanfaatan Ruang

yang baru pada lokasi yang pernah diterbitkan izin Pemanfaatan Ruang tetapi izin tersebut dilanggar dan dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi terhadap kesesuaian izin yang telah terbit pada lokasi tersebut dengan kondisi yang ada di lapangan, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang dan/atau izin Pemanfaatan Ruang; dan
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru kembali.

#### Pasal 97

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara Pemanfaatan Ruang menurut dokumen perizinan dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang;
  - b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan Ruang perihal rencana pembatalan izin agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin; dan
  - c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. dasar pengenaan sanksi;
  - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Pemanfaat Ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
  - c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan

bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.

- (3) Penerbitan keputusan pembatalan izin dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan kepada Pemanfaat Ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

#### Pasal 98

Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. ketentuan pemulihan fungsi Ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi Ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi Ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan Fungsi ruang yang telah ditetapkan;
  3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi Ruang; dan
  4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi Ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi Ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Dua  
Ketentuan Pidana

Pasal 99

Setiap orang yang melanggar ketentuan RDTR dan PZ BWP Perkotaan Babat Supat dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang yang sudah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, maka :
  - a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan bupati ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan penyesuaian dengan fungsi dengan masa transisi berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan bupati ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan bupati ini;

- d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan bupati ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 101**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 10 Juni 2021

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

ttd

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 10 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

ttd

**H. APRIYADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ROMASARI PURBA, SH., M.Si**  
**NIP 19800715 199903 2 003**